



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 25/Pdt.G.S/2022/PN Tgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Bri Tegal, Unit Sumurpanggang Alamat Jl Cipto Mangunkusumo No 58 Kel Sumurpanggang Kec Margadana Kota Tegal, Desa Sidakaton, Dukuhturi, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh :

1. Handito Aji Basuki Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;
2. Ade Kurniadi Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Tegal;
3. Sri Anggriani Setyaningsih Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggang;
4. Erwin Apriliyanto Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggang;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.140-KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 04 November 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Sumurpanggang yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No 58 Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN :

Dasuki : Tempat & Tanggal Lahir, Tegal, 12 Mei 1980, Jenis Kelamin, Laki - laki, Alamat Desa Sidakaton Rt 05 / 01 Kec Dukuhturi Kab Tegal, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Lut Chayati : Tempat & Tanggal Lahir Tegal, 04 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Sidakaton Rt 05 / 01 Kec Dukuhturi Kab Tegal, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 November 2022, dibawah Nomor Register : 25/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 5.173.333,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 01 Maret 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan dua agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dasuki dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.173.333,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.840.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Maret 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan November 2022 adalah sebesar Rp.248.460.847,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,-
Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) & (3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.025/MKR/3024/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.030/MKR/3024/07/2022 tertanggal 04 Juli 2022,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.035/MKR/3024/09/2022 tertanggal 02 Agustus 2022,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditandatangani Para Tergugat ;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 248.460.847,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,-
Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan dua agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.5.173.333,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.840.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Maret 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 23 Februari 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.173.333,- yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,- dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 07527/Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki;
6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 07526/Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti;
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berupa Sertifikat (SHM) atas nama Dasuki No. 07527/Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal luas 50 m² dan (SHM) atas nama Khoniti No. 07526/Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal luas 40 m²;
 - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2022 ;
 9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan November 2022;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp.248.460.847,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,-

Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.025/MKR/3024/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022 ,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.030/MKR/3024/07/2022 tertanggal 04 Juli 2022,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.035/MKR/3024/08/2022 tertanggal 02 Agustus 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.248.460.847,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 248.460.847,-secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,-
Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sidakaton , Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 07527/Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki, dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06-03-2018 dan SHM No. 07526/Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti, dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06-03-2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat I untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat seperti tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan terhadap pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan atau tambahan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I secara lisan menjawab membenarkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Fotocopi Surat pangakuan hutang tanggal 23 Pebruari 2019 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopi tanda terima Hutang tertanggal 23 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh pejabat Bri unit Bandung Kimpling dan pihak Dasuki dan Lut Chayati setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda P.2;
3. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Nik 3328131205800011 atas nama Dasuki setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopi Kartu tanda Penduduk Nik 3327086311820042 atas nama Lut Chayati setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No 07527 terletak di Desa Sidakaton Kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal atas nama Dasuki disetelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No 07526 terletak di Desa Sidakaton Kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal atas nama Khoniti disetelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy surat kuasa menjual agunan Sertifikat Hak Milik No 07527 terletak di Desa Sidakaton Kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal atas nama Dasuki setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7a ;
8. Fotocopy surat kuasa menjual agunan Sertifikat Hak Milik No 07526 terletak di Desa Sidakaton Kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal atas nama Khoniti setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7b ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pernyataan penyerahan Sertifikat Hak Milik No 07526 terletak di Desa Sidakaton Kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal atas nama Khoniti setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 c ;
10. Fotocopy surat pernyataan penyerahan agunan Sertifikat Hak Milik No 07527 terletak di Desa Sidakaton Kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal atas nama Dasuki setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7d
11. Surat Print Out dari Bri Unit Sumur panggung nomor rekening 3074 1017815102 atas nama Dasuki surat aslinya kemudian diberi tanda P.8 ;
12. Fotocopy surat nomor B.10/mkr/3024/06/2022 Tamggal 6 Juni 2022 Perihal Surat peringatan I kepada Dasuki setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 ;
13. Fotocopy surat nomor B.24/mkr/3024/07/2022 Tamggal 04 Juli 2022 Perihal Surat peringatan I kepada Dasuki setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 ;
14. Fotocopy surat nomor B.009/mkr/3024/08/2022 Tamggal 02 Agustus 2022 Perihal Surat peringatan I kepada Dasuki setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan kemudian menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Ingkar janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19027TPJ/7983 tanggal 23 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara lisan mengemukakan bahwa gugatan penggugat benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya – tidak nya tidak di sankal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019, selanjutnya disebut SPH, (bukti P1 - P-4) ;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp.200.000.000, (dua ratus Juta Rupiah), dengan jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutangnya itu tanggal 23 Februari 2019;
3. Bahwa Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 5.173.333,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.333,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,-
4. Bahwa Pembayaran Angsuran Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 01 Maret 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
5. Bahwa Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan dua agunan berupa tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas, (bukti P-5 dan P-6) ;
6. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang isinya memberikan kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji (bukti P-7a, P-7b, P-7c dan P-7d);

7. Bahwa Para Tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajibannya membayar Angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan perjanjian sejak bulan Maret 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan bulan November 2022 adalah sebesar Rp.248.460.847,- dengan perincian sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,-
- Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat antara lain :

- a. Surat Peringatan 1 No. B.025/MKR/3024/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.030/MKR/3024/07/2022 tertanggal 04 Juli 2022,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.035/MKR/3024/09/2022 tertanggal 02 Agustus 2022,

Menimbang, bahwa dalil berdasarkan gugatan Penggugat bahwa telah ada persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yang harus di buktikan adalah:

- 1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan terhadap perjanjian tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat dalam hal ini Surat Pengakuan Hutang yang dibuat pada tanggal 23 Februari 2019 ?;
- 2. Berapakah jumlah hutang Para Tergugat berikut bunga yang harus dibayarkan ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPdata adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 BW yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Foto copi Surat Pengakuan Hutang, Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 atas nama Dasuki dan Lutchayati yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Tegal Unit Sumurpanggang, bukti P-2 berupa tanda terima hutang tanggal 23 Februari 2019 Penggugat telah menyerahkan uang kepada Para Tergugat sejumlah 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), bukti surat P.10 berupa Foto copi surat Peringatan I, tertanggal 06 Juni 2022, bukti surat P.11 berupa Foto copi surat Peringatan II, tertanggal 4 Juli 2022 dan bukti surat P.12 berupa Foto copi surat Peringatan III, tertanggal 2 Agustus 2020, perihal Surat Peringatan kepada Para Tergugat dengan menunjuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 bahwa Par Tergugat belum menyelesaikan pembayaran kewajiban sebagaimana perincian Tunggakan sejumlah Rp.248.460.847,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,- dan Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada saat sidang pertama Tergugat I hadir dan menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat benar, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian pokok permasalahan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berapa jumlah hutang berikut bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat ?, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPdata menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang, Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 atas nama Dasuki dan Lutchayati yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Tegal Unit Sumurpanggang, telah disebutkan bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan telah ditetapkan secara tertulis ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 Print Out dari Bri Unit Sumurpanggang nomor rekening 3074 1017815102 atas nama Dasuki, Para Tergugat sampai posisi bulan November 2022, kredit Para Tergugat yang harus dilunasi sejumlah Rp.248.460.847,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,- dan Tunggakan Bunga Rp.88.558.579,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, agar dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 berikut lampirannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan di persidangan, Tergugat secara lisan membenarkan gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dirinya mempunyai pinjaman kepada Penggugat (BRI), maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, agar dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan, sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7a, P-7b, P-7c dan P-7d berupa : SHM Nomor : 07526, SHM Nomor : 07527 surat kuasa menjual Agunan, Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, dimana Para Tergugat telah menyerahkan Agunan, Membebaskan Hak Tanggungan serta memberi kuasa untuk menjual Agunan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbaik Tbk, untuk menjual benda milik Tergugat sebagai Agunan sebagaimana dinyatakan dalam surat Pengakuan Hutang Atas Nama Dasuki dan Lutchayati Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 berikut lampirannya yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana bukti P-5 berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018, apabila para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 berikut lampirannya maka berdasar pertimbangan mengenai pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.248.460.847,- dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat Rp. 248.460.847,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268, dan Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dan keenam terkait sisa hutang Penggugat, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan permasalahan kedua diatas maka terhadap petitum ini dikabulkan dengan rincian sebagai berikut :Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,- dan Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579,-maka total hutang sebesar Rp. 248.460.847,- dibayar secara seketika dan sekaligus lunas ;

dan selanjutnya beralasan pula untuk mengabulkan ; petitum keenam yang merupakan petitum turunan dari petitum kelima ini agar Tergugat membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar 248.460.847,-secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah yang terletak di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018, apabila para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang, Nomor : PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 atas nama Dasuki dan LutChayati yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Tegal Unit Sumurpanggang (bukti surat P.1) telah nyata disepakati bahwa apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, pihak pertama (Tergugat) belum bisa melunasi utangnya kepada pihak kedua (Penggugat), maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan peralihan hak atas persil/jaminan. Dengan demikian maka petitum angka tujuh yang berupa penjualan agunan kredit milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan KPKNL Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, yaitu : tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki dengan luas 50 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dengan demikian petitum ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019 ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Tergugat ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK19027TPJ/7983/02/2019 tanggal 23 Februari 2019
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah Tunggalan Pokok Rp. 159.902.268,- dan Tunggalan Bunga Rp. 88.558.579,-maka total hutang sebesar Rp. 248.460.847,- dibayar secara seketika dan sekaligus lunas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar sebesar Rp. 248.460.847, secara seketika dan sekaligus lunas dengan perincian;Tunggakan Pokok Rp. 159.902.268,- dan Tunggakan Bunga Rp. 88.558.579 ;
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas yaitu : tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07527 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Dasuki dengan luas 50 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00906/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.07526 /Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atas nama Khoniti dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00905/Sidakaton/2018 tanggal 06/03/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat tanpa di hadir Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp.50.000,00;
3. PNBP	Rp.30.000,00;
4. Panggilan	Rp.440.000,00;
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00;
6. Meterai.....	Rp.10.000,00;
Jumlah	Rp. 570.000.-

(lima ratus lima puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA

Nomor : 42/Pdt.P/2021/PN.Tgl.

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Tegal, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Jalan May.Jend.Soetojo SM No.9 Tegal, pada pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, dalam perkara Pemohon :

SRI WITATI, Tempat tanggal lahir Tegal umur 39 tahun / 18 Agustus 1982, jenis kelamin perempuan , Kebangsaan Indonesia, pekerjaan pedagang , Alamat Rt.004/001 Kelurahan Kalinyamat kulon , Kecamatan Margadana , Kota Tegal ; Selanjutnya disebut sebagai : “ PEMOHON ” ;

Susunan persidangan :

INDAH NOVI SUSANTI ,SH,MH.
H.UNTUNG RAHARDJO.SH.MM

H a k i m ;
Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang sidang ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan , bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan permohonan akan tetapi pemohon dipanggil keruangsidang pemohon tidak hadir dan tidak memberitahukan alasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan karena sudah dua kali persidangan pemohon tidak hadir , maka dengan mengingat akan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Hakim akan menetapkan permohonan ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;
2. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,-00.
(seratus ribu rupiah) ;

Setelah penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H.UNTUNG RAHARDJO.SH.MM.
SUSANTI,SH,MH..

INDAH NOVI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 65/ Pid.B/ 2021/ PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TARYANTO Bin WARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Tegal
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/ 8 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bawal gg.5 Rt. 05 Rw. 03, Kel. Tegal sari,
Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan PNS Kelurahan Tegal Sari
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TARYANTO Bin, WARNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TARYANTO Bin, WARNO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal di Tegal yang ditandatangani MOCH NUH
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan Riwayat tanah tertulis pada C desa No. 155 dengan pemilik asal Saudara H. YAHYA M.S dengan pewaris Saudara MOCH NUH yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Calon Penerima Hak yang ditandatangani oleh MOCH NUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas tanah dan luas tanah pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- g. 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- h. 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik MOCH NUH No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertulis telah terima dari PHILIP MARCELL uang sejumlah limaratus limapuluh juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah sawah milik H. YAHYA M.S /NUH leter C nomor 155 luas 7000 letak di tegalsari tegal barat tertulis Rp 550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah) yang ditanda tangani MOCH NUH diatas materai tanggal 14 September 2019.
- j. 1 (satu) lembar Denah ukur lokasi tanah L=7000 meter persegi.
- k. 1 (satu) bendel Akta tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- l. 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 24 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- m. 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Nomor : 25 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto Copi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 50 Desa Tegalsari Nama Jalan /Persil Blok Trowongan Tanah Bengkok.
- o. 1 (satu) lembar foto Copi Petok C Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa TARYANTO Bin WARNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan agar dihukum yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa TARYANTO Bin. WARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kantor Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu , jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ada pada awalnya hari serta tanggal lupa, pertengahan bulan juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat dikantor kelurahan Tegalsari terdakwa bertemu Saksi SUWENI Als. SANI lalu ngobrol di halaman kelurahan Tegalsari, kemudian saksi SUWENI memberi Informasi " PAK TARYANTO ANA BALONGAN LAKA SING NDUWE , BU TRUMBUL SING NGELOLA ORA NGAKUI KUWE NGGONE DEWEK " (Pak Taryanto, ada tanah balongan tidak ada yang punya , bu Trumbul yang mengelola tidak mengakui tanah tersebut miliknya) dan menurut saksi SUWENI lokasinya ada di wilayah Kel. Tegalsari, lalu saksi SUWENI meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicarikan orang yang bisa sebagai atas nama," Coba MAS TARYANTO GOLETNA UWONG SING GELEM NGGO NAMA, NEK NGGANGGONE NAMANE AKU, NEK DI DOL NENG AYONG, AYONG WIS NGERTI AKU " (coba mas Taryanto carikan orang yang mau untuk atas nama, kalau menggunakan nama saya , kalau dijual ke AYONG, AYONG sudah tahu saya). Kemudian terdakwa mencari siapa orang yang mau dijadikan atas nama dalam pemilikan tanah tersebut. Kemudian pada saat mengantar undangan dari kelurahan ke rumah Saksi EDI PRIYONO di Jl. Banyar Rt. 1 Rw. 08 Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota Tegal langsung bertemu dengan saksi EDI PRIYONO, dan menceritakan semua yang katakan saksi SUWENI dengan terdakwa kepada Saudara EDI PRIYONO yang saat itu EDI PRIYONO bersedia mencarikan orang yang mau untuk atas nama dan ditentukan yaitu atas nama H. YAHYA MS yang merupakan ayah dari saksi MOCH NUH dan saksi MOCH NUH menyetujuinya padahal tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal dengan sertifikat Hak Pakai nomor 50.

- Bahwa pada sekira akhir bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama Saksi SUWENI Als. SANI kerumah Saksi SUMRAH Als. TRUMBUL di Muarareja Kota Tegal untuk menanyakan dan mencaritahu kepemilikan tanah balongan tersebut, Saksi TRUMBUL menyampaikan kalau tanah balongan yang di garapnya tidak tahu pemiliknya sebab digarapnya sudah lama sejak orang tuanya masih hidup, dan saksi TRUMBUL menunjukkan satu lembar pembayaran pajak , lalu saksi SUWENI mengatakan pada Saksi TRUMBUL dengan kalimat " INI TANAH ADA YANG PUNYA , ADA PEMILIKNYA ,SAKSINYA INI PAK TARYANTO , kemudian saksi TRUMBUL memberikan satu lembar pembayaran pajak pada Saksi SUWENI, sambil Saksi TRUMBUL mengatakan " IYA MEMANG BALONGAN KUWE DUDU WEKE AKU, YA AKU NJALUK GANTILAH BIAYA NGGO NGOPENI BALONGAN KUWE " (iya memang tanah balongan tersebut bukan punya saya, ya saya minta ganti atas biaya mengelola tanah balongan itu).
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat kepemilikan tanah tersebut seolah-olah benar sehingga tanah tersebut bisa dijual, kemudian terdakwa membuat turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat seluas 7000 (tujuh ribu) meter persegi dengan menggunakan komputer milik pemerintah Tegalsari , kemudian terdakwa menuliskan catatan pada buku Petok C Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan menggunakan tinta hitam seakan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pada tahun 1997 saksi MOCH NUH mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan nama pemilik tanah H. YAHYA MS yang disesuaikan dengan KK yang diterima terdakwa dari saksi MOCH NUH, setelah itu memberi kabar pertelepon pada EDI PRIYONO agar MOCH NUH bisa dihubungi, lalu pada malam harinya terdakwa bertemu di rumah Saksi EDI PRIYONO dan turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS diserahkan pada saksi MOCH NUH.

- Bahwa pada bulan September 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bersama – sama , Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH datang ke lokasi tanah balongan , tidak lama kemudian datang dua orang pegawai BPN Kota Tegal dan dilakukan pengukuran /pemetaan oleh pegawai BPN dengan menggunakan alat ukur mereka, selesai pengukuran, Saksi SUWENI menelpon Calon Pembeli yaitu saksi ABOE THOLIB Als. AYONG, dan mengadakan janji untuk bertemu ,terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH naik motor sendiri dan dari BPN berboncengan , bersama sama menuju ke lokasi yang disepaki Saksi SUWENI dengan Calon pembeli di depan tempat makan Citraland di Jl. Sipelem kel. Tegal Barat Kota tegal. Setelah bertemu dengan dengan calon pembeli yaitu saksi AYONG, saat itu Saksi SUWENI memberitahu pemilik tanah balongan pada AYONG, dan Saksi MOCH NUH menunjukkan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA MS, terdakwa menyampaikan pada AYONG iya benar sesuai data di kelurahan yang punya adalah Saudara MOCH NUH karena mendapatkan warisan dari orang tuanya yaitu H. YAHYA MS.
- Bahwa selanjutnya saksi AYONG membeli tanah balongan tersebut pada tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi MOCH NUH dengan meliputi dua tahap, tahap pertama DP Rp. 25.000.000,- dan tahap kedua Rp. 525.000.000,-, kemudian saksi MOCH NUH memberikan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA MS.
- Bahwa pada hari serta tanggal lupa pertengahan bulan September 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi EDI PRIYONO datang kekelurahan Tegalsari, memberitahu kepada terdakwa kalau tanahnya sudah terjual lalu terdakwa dan saksi EDI PRIYONO dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri, menuju Rumah Saksi MOCH NUH. Setelah sampai rumahnya Saksi MOCH NUH dipersilahkan masuk oleh saksi MOCH NUH dan bertiga duduk diruang tamu, tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi MOCH NUH mengambil Kresek warna hitam berisi uang tunai sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) menurutnya hasil penjualan tanah balongan dan dibagi :

- Terdakwa mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan dititipi uang bagiannya Saksi SUWENI sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Saksi EDI PRIYONO mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah uang zakat dari masing – masing Rp 5.000.000,- berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi SUMRAH als. TRUMBUL mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang memberikan Saksi MOCH NUH dan saksi EDI PRIYONO.
- Saudara MOH NUH Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Setelah selesai pembagian, terdakwa naik sepeda motor langsung kerumahnya Saksi SUWENI dan memberikan bagian hasil penjualan tanah balongan sebanyak Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang diterima langsung oleh Saksi SUWENI di rumahnya Jl. Bawal barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota tegal.

----- Atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ABOE THOLIB Als. AYONG mengalami kerugian sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa TARYANTO Bin. WARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP .-----**

Atau,

Kedua,

----- Bahwa terdakwa TARYANTO Bin. WARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah makan dekat Perumahan Citraland Jl. Sipelem Kota Tegal, atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang . Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada awalnya hari serta tanggal lupa, pertengahan bulan juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat dikantor kelurahan Tegalsari terdakwa bertemu Saksi SUWENI Als. SANI lalu ngobrol di halaman kelurahan Tegalsari, kemudian saksi SUWENI memberi Informasi " PAK TARYANTO ANA BALONGAN LAKA SING NDUWE, BU TRUMBUL SING NGELOLA ORA NGAKUI KUWE NGGONE DEWEK " (Pak Taryanto, ada tanah balongan tidak ada yang punya, bu Trumbul yang mengelola tidak mengakui tanah taersebut miliknya) dan menurut saksi SUWENI lokasinya ada di wilayah Kel. Tegalsari, lalu saksi SUWENI meminta untuk dicarikan orang yang bisa sebagai atas nama , " Coba MAS TARIYANTO GOLETNA UWONG SING GELEM NGGO NAMA, NEK NGGANGGONE NAMANE AKU, NEK DI DOL NENG AYONG, AYONG WIS NGERTI AKU " (coba mas Taryanto carikan orang yang mau untuk atas nama, kalau menggunakan nama saya , kalau dijual ke AYONG, AYONG sudah tahu saya). Kemudian terdakwa mencari siapa orang yang mau dijadikan atas nama dalam pemilikan tanah tersebut.
- Satu hari kemudian pada saat mengantar undangan dari kelurahan ke rumah Saksi EDI PRIYONO di Jl. Banyar Rt. 1 Rw. 08 Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota tegal langsung bertemu dengan saksi EDI PRIYONO, dan menceritakan semua yang katakan saksi SUWENI dengan terdakwa kepada Saudara EDI PRIYONO yang saat itu EDI PRIYONO bersedia mencarikan orang yang mau untuk atas nama dan ditentukan yaitu atas nama H. YAHYA MS yang merupakan ayah dari saksi MOCH NUH dan saksi MOCH NUH menyetujuinya padahal tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal dengan sertifikat Hak Pakai nomor 50.
- Bahwa pada sekira akhir bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama Saksi SUWENI Als. SANI kerumah Saksi SUMRAH Als. TRUMBUL di Muarareja Kota Tegal untuk menanyakan dan mencaritahu kepemilikan tanah balongan tersebut, Saksi TRUMBUL menyampaikan kalau tanah balongan yang di garapnya tidak tahu pemiliknya sebab digarapnya sudah lama sejak orang tuanya masih hidup, dan saksi TRUMBUL menunjukkan satu lembar pembayaran pajak , lalu saksi SUWENI mengatakan pada Saksi TRUMBUL dengan kalimat "INI TANAH ADA YANG PUNYA, ADA PEMILIKNYA, SAKSINYA INI PAK TARYANTO, kemudian saksi TRUMBUL memberikan satu lembar pembayaran pajak pada Saksi SUWENI, sambil Saksi TRUMBUL mengatakan " IYA MEMANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALONGAN KUWE DUDU WEKE AKU, YA AKU NJALUK GANTILAH BIAYA NGGO NGOPENI BALONGAN KUWE " (iya memang tanah balongan tersebut bukan punya saya, ya saya minta ganti atas biaya mengelola tanah balongan itu).

- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat kepemilikan tanah tersebut seolah-olah benar sehingga tanah tersebut bisa dijual, kemudian terdakwa membuat turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat seluas 7000 (tujuh ribu) meter persegi dengan menggunakan komputer milik pemerintah Tegalsari, kemudian terdakwa menuliskan catatan pada buku Petok C Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan menggunakan tinta hitam seakan-akan pada tahun 1997 saksi MOCH NUH mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan nama pemilik tanah H. YAHYA MS yang disesuaikan dengan KK yang diterima terdakwa dari saksi MOCH NUH, setelah itu memberi kabar pertelepon pada EDI PRIYONO agar MOCH NUH bisa dihubungi, lalu pada malam harinya terdakwa bertemu di rumah Saksi EDI PRIYONO dan turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS diserahkan pada saksi MOCH NUH.
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bersama – sama, Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH datang ke lokasi tanah balongan, tidak lama kemudian datang dua orang pegawai BPN Kota Tegal dan dilakukan pengukuran /pemetaan oleh pegawai BPN dengan menggunakan alat ukur mereka, selesai pengukuran, Saksi SUWENI menelpon Calon Pembeli yaitu saksi ABOE THOLIB Als. AYONG, dan mengadakan janji untuk bertemu, terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH naik motor sendiri dan dari BPN berboncengan, bersama sama menuju ke lokasi yang disepaki Saksi SUWENI dengan Calon pembeli di depan tempat makan Citraland di Jl. Sipelem kel. Tegal Barat Kota Tegal. Setelah bertemu dengan dengan calon pembeli yaitu saksi AYONG, saat itu Saksi SUWENI memberitahu pemilik tanah balongan pada AYONG, dan Saksi MOCH NUH menunjukkan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA, terdakwa menyampaikan pada AYONG iya benar sesuai data di kelurahan yang punya adalah Saudara MOCH NUH karena mendapatkan warisan dari Orang tuanya yaitu H. YAHYA. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABOE THOLIB Als. AYONG percaya sehingga selanjutnya saksi AYONG membeli tanah balongan tersebut pada tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi MOCH NUH dengan meliputi dua tahap, tahap pertama DP Rp. 25.000.000,- dan tahap kedua Rp. 525.000.000,-, kemudian saksi MOCH NUH memberikan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA.

- Bahwa pada hari serta tanggal lupa pertengahan bulan September 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi EDI PRIYONO datang kekelurahan Tegalsari, memberitahu kepada terdakwa kalau tanahnya sudah terjual lalu terdakwa dan saksi EDI PRIYONO dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri, menuju Rumah Saksi MOCH NUH. Setelah sampai rumahnya Saksi MOCH NUH dipersilahkan masuk oleh saksi MOCH NUH dan bertiga duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi MOCH NUH mengambil Kresek warna hitam berisi uang tunai sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) menurutnya hasil penjualan tanah balongan dan dibagi :
- Terdakwa mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan dititipi uang bagiannya Saksi SUWENI sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Saksi EDI PRIYONO mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah uang zakat dari masing – masing Rp 5.000.000,- berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi SUMRAH als. TRUMBUL mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang memberikan Saksi MOCH NUH dan saksi EDI PRIYONO.
- Saudara MOH NUH Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Setelah selesai pembagian, terdakwa naik sepeda motor langsung kerumahnya Saksi SUWENI dan memberikan bagian hasil penjualan tanah balongan sebanyak Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang diterima langsung oleh Saksi SUWENI di rumahnya Jl. Bawal barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota tegal.

----- Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi ABOE THOLIB Als. AYONG mengalami kerugian sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa TARYANTO Bin. WARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .-----**

Atau,

Ketiga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa TARYANTO Bin. WARNO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah makan dekat Perumahan Citraland Jl. Sipelem Kota Tegal, atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa ada pada awalnya hari serta tanggal lupa, pertengahan bulan juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat dikantor kelurahan Tegalsari terdakwa bertemu Saksi SUWENI Als. SANI lalu ngobrol di halaman kelurahan Tegalsari, kemudian saksi SUWENI memberi Informasi "PAK TARYANTO ANA BALONGAN LAKA SING NDUWE, BU TRUMBUL SING NGELOLA ORA NGAKUI KUWE NGGONE DEWEK "(Pak Taryanto, ada tanah balongan tidak ada yang punya, bu Trumbul yang mengelola tidak mengakui tanah tersebut miliknya) dan menurut saksi SUWENI lokasinya ada di wilayah Kel. Tegalsari, lalu saksi SUWENI meminta untuk dicarikan orang yang bisa sebagai atas nama, " Coba MAS TARIYANTO GOLETNA UWONG SING GELEM NGGO NAMA, NEK NGGANGGONE NAMANE AKU, NEK DI DOL NENG AYONG, AYONG WIS NGERTI AKU " (coba mas Taryanto carikan orang yang mau untuk atas nama, kalau menggunakan nama saya, kalau dijual ke AYONG, AYONG sudah tahu saya). Kemudian terdakwa mencari siapa orang yang mau dijadikan atas nama dalam pemilikan tanah tersebut. Satu hari kemudian pada saat mengantar undangan dari kelurahan ke rumah Saksi EDI PRIYONO di Jl. Banyar Rt. 1 Rw. 08 Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota Tegal langsung bertemu dengan saksi EDI PRIYONO, dan menceritakan semua yang katakan saksi SUWENI dengan terdakwa kepada Saudara EDI PRIYONO yang saat itu EDI PRIYONO bersedia mencarikan orang yang mau untuk atas nama dan ditentukan yaitu atas nama H. YAHYA MS yang merupakan ayah dari saksi MOCH NUH dan saksi MOCH NUH menyetujuinya padahal tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal dengan sertifikat Hak Pakai nomor 50.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira akhir bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama Saksi SUWENI Als. SANI kerumah Saksi SUMRAH Als. TRUMBUL di Muarareja Kota Tegal untuk menanyakan dan mencaritahu kepemilikan tanah balongan tersebut, Saksi TRUMBUL menyampaikan kalau tanah balongan yang di garapnya tidak tahu pemiliknya sebab digarapnya sudah lama sejak orang tuanya masih hidup, dan saksi TRUMBUL menunjukkan satu lembar pembayaran pajak , lalu saksi SUWENI mengatakan pada Saksi TRUMBUL dengan kalimat "INI TANAH ADA YANG PUNYA, ADA PEMILIKNYA ,SAKSINYA INI PAK TARYANTO , kemudian saksi TRUMBUL memberikan satu lembar pembayaran pajak pada Saksi SUWENI, sambil Saksi TRUMBUL mengatakan " IYA MEMANG BALONGAN KUWE DUDU WEKE AKU, YA AKU NJALUK GANTILAH BIAYA NGGO NGOPENI BALONGAN KUWE " (iya memang tanah balongan tersebut bukan punya saya, ya saya minta ganti atas biaya mengelola tanah balongan itu).
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat kepemilikan tanah tersebut seolah-olah benar sehingga tanah tersebut bisa dijual, kemudian terdakwa membuat turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat seluas 7000 (tujuh ribu) meter persegi dengan menggunakan komputer milik pemerintah Tegalsari , kemudian terdakwa menuliskan catatan pada buku Petok C Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan menggunakan tinta hitam seakan-akan pada tahun 1997 saksi MOCH NUH mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan nama pemilik tanah H. YAHYA MS yang disesuaikan dengan KK yang diterima terdakwa dari saksi MOCH NUH, setelah itu memberi kabar pertelepon pada EDI PRIYONO agar MOCH NUH bisa dihubungi , lalu pada malam harinya terdakwa bertemu di rumah Saksi EDI PRIYONO dan turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS diserahkan pada saksi MOCH NUH.
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bersama – sama , Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH datang ke lokasi tanah balongan , tidak lama kemudian datang dua orang pegawai BPN Kota Tegal dan dilakukan pengukuran /pemetaan oleh pegawai BPN dengan menggunakan alat ukur mereka, selesai pengukuran, Saksi SUWENI menelpon Calon Pembeli yaitu saksi ABOE THOLIB Als. AYONG,dan mengadakan janji untuk bertemu ,terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH naik motor sendiri dan dari BPN berboncengan , bersama sama menuju ke lokasi yang disepaki Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWENI dengan Calon pembeli di depan tempat makan Citraland di Jl. Sipelem kel. Tegal Barat Kota tegal. Setelah bertemu dengan dengan calon pembeli yaitu saksi AYONG , saat itu Saksi SUWENI memberitahu pemilik tanah balongan pada AYONG, dan Saksi MOCH NUH menunjukkan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA, terdakwa menyampaikan pada AYONG iya benar sesuai data di kelurahan yang punya adalah Saudara MOCH NUH karena mendapatkan warisan dari Orang tuanya yaitu H. YAHYA. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi ABOE THOLIB Als. AYONG percaya sehingga selanjutnya saksi AYONG membeli tanah balongan tersebut pada tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi MOCH NUH dengan meliputi dua tahap, tahap pertama DP Rp. 25.000.000,- dan tahap kedua Rp. 525.000.000,-, kemudian saksi MOCH NUH memberikan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA.

- Bahwa pada hari serta tanggal lupa pertengahan bulan September 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi EDI PRIYONO datang kekelurahan Tegalsari, memberitahu kepada terdakwa kalau tanahnya sudah terjual lalu terdakwa dan saksi EDI PRIYONO dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri, menuju Rumah Saksi MOCH NUH. Setelah sampai rumahnya Saksi MOCH NUH dipersilahkan masuk oleh saksi MOCH NUH dan bertiga duduk diruang tamu, tidak lama kemudian Saksi MOCH NUH mengambil Kresek warna hitam berisi uang tunai sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) menurutnya hasil penjualan tanah balongan dan dibagi :
 - Terdakwa mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan dititipi uang bagiannya Saksii SUWENI sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Saksi EDI PRIYONO mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah uang zakat dari masing – masing Rp 5.000.000,- berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
 - Saksi SUMRAH als. TRUMBUL mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang memberikan Saksi MOCH NUH dan saksi EDI PRIYONO.
 - Saudara MOH NUH Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Setelah selesai pembagian, terdakwa naik sepeda motor langsung kerumahnya Saksi SUWENI dan memberikan bagian hasil penjualan tanah balongan sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang diterima langsung oleh Saksi SUWENI di rumahnya Jl. Bawal barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota tegal.

----- Atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi ABOE THOLIB Als. AYONG mengalami kerugian sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa TARYANTO Bin. WARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP .-----**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi RUSBANDI S.A.P ,MM bin TAHIR**, tempat lahir di Tegal, tanggal 27 Januari 1969, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Nyi Ageng Serang no 73 Rt 04 Rw 05 Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, agama Islam, pekerjaan Pns [Lurah Tegalsari].
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa karena staf di kantor kelurahan Tegalsari ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada pembuatan duplikat kutipan buku C desa tegal sari kec tegal barat kota tegal an H.YAHYA MS no 155 seluas 7000 m2 dan turunan kutipan daftar buku C nama pemilik M.Nuh yang diajukan oleh terdakwa di meja saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan berkas berkas tersebut kepada saksi pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 wib, dimana terdakwa Taryanto mengajukan beberapa surat yang ada hubungannya dengan turunan kutipan daftar buku C desa tegal sari kecamatan Tegal barat kota Tegal nama pemilik tanah H.YAHYA MS yang diwariskan kepada Moch Nuh yang pernah ditanda tangannya yang dilampiri 4 berkas surat dan sudah dipatrat oleh pejabat sebelumnya termasuk terdakwa taryanto setelah saya tanda tangani saya serahkan semuanya kepada saudara Taryanto ;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang saudara Philip ke kantor kelurahan Tegal sari untuk informasi tentang pembelian balongan yang dilakukan oleh Philip seharga Rp. 550,000.000,- [lima ratus lima puluh juta rupiah] dengan menunjukan surat surat yang pernah ditanda tangani oleh Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Philip datang ke kantor saksi awalnya menanyakan surat yang ditanda tangani saksi apa benar atau tidak dan saksi jawab ya benar itu surat asli dari Kelurahan Tegal sari akan tetapi pada waktu saudara philik mengajukan pensertifikatkan ke BPN tidak bisa padahal saudara philip beli di saudara Moch Nuh dan kata nya di BPN tanah balongan tersebut sudah bersertifikat hak pakai no 50 milik pemerintah kota Tegal ;
- Bahwa keterangan dari saudara Philip ia beli tanah balongan tersebut makelarnya sdri Suweni penjualnya saudara MOCH NUH awalnya penggarap balongan tersebut saudara Trumbul . Setelah dapat informasi tersebut sebagai kepala kelurahan memanggil seluruh yang berhubungan dengan penjualan tanah balongan tersebut selanjutnya setelah dijelaskan semua memang benar tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah daerah kota Tegal selanjutnya mereka keluar kantor dan membahas penyelesaian jual beli tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan ke kantor Pemerintah kota tegal bagian tata pemerintahan kota tegal ketemu saudara Marjoni dan mereka menerangkan bahwa benar tanah balongan tersebut milik pemerintah kota Tegal . setelah itu saksi memanggil mereka lagi dan menjelaskan bahwa surat yang saksi keluarkan tidak benar dan mereka untuk membatalkan jual beli tersebut setelah mereka bermusyawarah mereka keluar kantor saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui itu perbuatan terdakwa karena diiming imingi tanah tersebut ada pembelinya ;
- Bahwa menurut keterangan Taryanto semua surat yang bikin Taryanto dan ditanda tangani oleh M Nuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi Taufik Nurhidayat Bin HM Solichin**, tempat lahir di Tegal, tanggal 02 Pebruari 1982, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Delima II No 9 Rt 03 Rw 02 Kel. Procot Kec. Slawi Kabupaten Tegal, agama Islam, pekerjaan PNS [bag umum setda].

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan pemalsuan pembuatan duplikat kutipan buku C desa tegal sari kec tegal barat kota tegal an H.YAHYA MS no 155 seluas 7000 m2 dan turunan kutipan daftar bukju C nama pemilik M.Nuh yang dilakukan oleh Taryanto ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan berkas berkas tersebut kepada Pak Lurah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 15.00 wib saudara Taryanto mengajukan beberapa surat yang ada hubungannya dengan turunan kutipan daftar buku C desa tegal sari kecamatan Tegal barat kota Tegal nama pemilik tanah H.YAHYA MS yang diwariskan kepada Moch Nuh yang pernah ditanda tangannya yang dilampiri 4 berkas surat dan sudah diparap oleh saksi sebelumnya termasuk terdakwa taryanto setelah saya tanda tangani saya serahkan semuanya kepada saudara Taryanto ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib datang saudara Philip ke kantor kelurahan Tegal sari untuk informasi tentang pembelian balongan yang dilakukan oleh Philip seharga Rp. 550,000.000,- [lima ratus lima puluh juta rupiah] dengan menunjukan surat surat yang pernah ditanda tangani oleh Saksi ;
- Bahwa saudara Philip datang ke kantor saksi awalnya menanyakan surat yang ditanda tangani kepala kelurahan Tegalsari apa benar atau tidak dan dijawab ya benar itu surat asli dari Kelurahan Tegal sari akan tetapi pada waktu saudara philip mengajukan pensertifikatkan ke BPN tidak bisa padahal saudara philip beli di saudara Moch Nuh dan kata nya di BPN tanah balongan tersebut sudah bersertifikat hak pakai no 50 milik pemerintah kota Tegal ;
- Bahwa keterangan dari saudara Philip ia beli tanah balongan tersebut makelarnya sdri Suweni penjualnya saudara MOCH NUH awalnya penggarap balongan tersebut saudara Trumbul . Setelah dapat informasi tersebut sebagai kepala kelurahan memanggil seluruh yang berhubungan dengan penjualan tanah balongan tersebut selanjutnya setelah dijelaskan semua memang benar tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah daerah kota Tegal selanjutnya mereka keluar kantor dan membahas penyelesaian jual beli tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan ke kantor Pemerintah kota tegal bagian tata pemerintahan kota tegal ketemu saudara Marjoni dan mereka menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar tanah balongan tersebut milik pemerintah kota Tegal . setelah itu saksi memanggil mereka lagi dan menjelaskan bahwa surat yang saksi keluarkan tidak benar dan mereka untuk membatalkan jual beli tersebut setelah mereka bermusyawarah mereka keluar kantor saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui itu perbuatan terdakwa karena diiming imingi tanah tersebut ada pembelinya dan menurut keterangan Taryanto semua surat yang bikin Taryanto dan ditanda tangani oleh M Nuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi Marjoni bin Mohamad Abas**, tempat lahir di Tegal , tanggal 25 Mei 1973, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan pemali II no 10 Rt 002/001 Desa Mejasem barat Kecamatan Kramat Kab. Tegal , agama Islam, pekerjaan PNS Pemkot Tegal, pendidikan terakhir SMA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang tanah balongan Sertipikat Hak pakai milik Pemerintah Kota Tegal bekas bengkok Desa Randugunting yang lokasi tanahnya berada di wilayah kelurahan Tegalsari Kota Tegal dengan luas sesuai sertipikat 7340 Meter Persegi dan bekas bengkok Desa Randugunting yang lokasi tanahnya berada di wilayah kelurahan Tegalsari Kota Tegal tersebut dilakukan Proses Pensertifikatan oleh Pemerintah Kota Tegal sejak tahun 1981 ;
- Bahwa tanah Bengkok Desa Randugunting yang lokasi tanahnya berada di wilayah kelurahan Tegalsari Kota Tegal tersebut berasal dari Tanah bengkok Kepala Desa Randugunting Kota Tegal, asal persil Bekas Bengkok ;
- Bahwa yang saksi dengar dikelurahan tegal sari tanah tersebut telah dijual ke orang dengan membuat buku C yang dipalsukan dan orang menanyakan tentang tanah tersebut dan saksi menjelaskan sesuai dengan data di pemerintah kota tegal tanah tersebut adalah tanah hak pakai no 50 dan saksi menunjukan sertifikat hak pakai tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa kira kira tanggal 5 agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib melalui Hp seseorang yang mengaku bernama Philip Marcel menanyakan terkait tanah balongan tanah tambak lokasi di selatan polder desa tegal sari kota tegal dan yang bersangkutan mengirin atau me ngeshare lokasi tanah tersebut karena saksi pada waktu itu masih berdinan di bagian tata pemerintahan kota tegal mengecek dengan data peta tanah tematik pemerintah daerah kota tegal dan ternyata lokasi tersebut ternyata tanah milik pemerintah kota tegal dengan sertifikat hak pakai no 50 dan menerangkan philip marcel telah membeli tanah tersebut ;
- Bahwa pada hari serta tanggal lupa awal September 2020 sekitar jam 12.00 Wib Saksi RUSBANDI (lurah Tegalsari) ke kantor pemerintahan daerah kota tegal di Jl. Ki Gede sebayu, saat itu menanyakan berkaitan dengan tanah balongan /tambak yang lokasinya di sebelah selatan folder Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan dari hasil pengecekan ternyata lokasi tersebut adalah tanah milik pemerintah kota Tegal sesuai sertipikat HP (Hak Pakai) No. 50 dan setelah Saksi RUSBANDI meminta foto copi kemudian diberikanlah foto copi sertipikat Hak Pakai No. 50 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. **Saksi Sutopo bin Roli**, tempat lahir di Pekalongan, tanggal 2 Mei 1981, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Wonosari Gang Mujaer Rt 005/013 Kel. Panjang Wetan Kec. Tegal barat Kota Tegal, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan terakhir SMA,
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari serta tanggal lupa bulan September 2020 sekitar jam 14.00 Wib pada saat sedang melakukan tugas di lapangan, saksi ditelepon oleh saksi PHILIP MARCEL ,ngobrol – ngobrol mengenai tanah;
 - Bahwa Philip Marcel meminta tolong kepada saksi untuk melakukan pengecekan lokasi tanah Balongan /Tambak yang pernah dibelinya , lokasinya di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal seluas +/- 7.000 meter persegi, kemudian saksi PHILIP MARCELMengirimkan Share ;
 - Bahwa dua hari kemudian masih di bulan September 2020 sekitar jam 10.00 Wib, dilakukanlah pengecekan pada Peta BPN melalui peta Analog, dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan Lokasi tanah balongan /tambak tersebut adalah Berstatus tanah Hak Pakai No. 50 Milik Pemerintah Kota Tegal dan hasilnya dikirimkan pada PHILIP MARCELL melalui Whatshap ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. **Saksi EDI PRIYONO bin WAAN**, tempat lahir di Tegal, tanggal 27 Januari 1969, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Nyi Ageng Serang no 73 Rt 04 Rw 05 Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa karena staf di kantor kelurahan Tegalsari;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2019 terdakwa Taryanto datang ke rumah saksi dan memberitahukan ada tanah balongan di Tegalsari yang tidak ada pemiliknya, dan terdakwa Taryanto meminta saksi untuk mencari orang yang mau dijadikan atas nama tanah tersebut untuk dijual ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saksi menemui Saksi. MUH NUH di Jl Blimbing Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dan saksi menyampaikan bahwa ada tanah balongan yang tidak ada pemiliknya saat ini sedang mencari orang untuk atas nama tanah balongan tersebut dan saksi M. NUH menyetujuinya ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019, sekitar pukul 17.00 Wib saksi menemui Saksi. MUH NUH di Jl Blimbing Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dan saksi menyampaikan bahwa ada tanah balongan yang tidak ada pemiliknya saat ini sedang mencari orang untuk atas nama tanah balongan tersebut dan saksi M. NUH menyetujuinya;
 - Bahwa MOCH NUH minta ditemukan dengan terdakwa TARYANTO yang kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019, sekitar pukul 18.15 Wib dengan membawa buku Besar milik kelurahan, terdakwa TARYANTO dan saksi mendatangi rumah MUH NUH, setelah sampai dirumahnya MUH NUH , terdakwa TARYANTO membuka buku besar catatan pertanahan yang ada di kelurahan Tegalsari bahwa tanah tersebut tidak ada pemiliknya selama puluhan tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa Taryanto bersama saksi M. Nuh melihat tanah balongan tersebut pada hari dan tanggal lupa malam hari sekitar setelah isya, setelah itu terdakwa TARYANTO dan Saksi Moch NUH yang jalan sendiri dan berjalannya waktu diberitahu via telepon oleh saksi MUH NUH bahwa tanah balongan yang tidak ada pemiliknya tersebut telah terjual Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwadari hasil penjualan tersebut saksi menerima uang Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dari saksi MUH NUH pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019, sekitar pukul 13.30 Wib penyerahannya di rumah saksi MUH NUH di Jl Blimbing Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal saat itu juga ada terdakwa TARYANTO ;
- Bahwa uang yang diterimanya tersebut sebagai adalah uang jasa selaku orang yang mencarikan atas nama tanah balongan yang tidak ada pemiliknya tersebut sehingga tanah balongan tersebut telah terjual ;
- Bahwa setelah itu ada permasalahan hukum bahwa menurut Lurah Tegalsari, tanah tersebut adalah milik pemerintah kota Tegal ;
- Bahwa saksi sanggup untuk mengembalikan uang yang diterimanya tersebut karena uang tersebut bukan hak saksi namun milik Ayong dan saksi Philip Marcel dengan cara mengangsur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

6. **Saksi Mochamad Nuh Bin HM Yahya**, tempat lahir di Tegal, tanggal 02 Pebruari 1982, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Delima II No 9 Rt 03 Rw 02 Kel. Procot Kec. Slawi Kabupaten Tegal, agama Islam, pekerjaan PNS [bag umum setda].
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penjualan tanah balongan di wilayah Tegalsari pada hari lupa tanggal 14 September 2019 kepada sdr. Ayong dengan harga Rp. 550.000.000,- hanya berdasarkan kutipan turunan buku C nomor 155 atas nama H. Yahya MS yang dibuat oleh terdakwa Taryanto dan saya bukan pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pembayaran saksi sendiri di hadapan sdr. Ayong dan saksi Philip Marcell dengan dua tahap pembayaran ;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 20.00 WIB pada saat saksi berada di rumah Jl. Blimbing Gg. 8 Nom. 1 Rt 002 Rw 007 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Telah didatangi saudara Taryanto dan saksi Edi Priyono ;
- Bahwa Edi Priyono dan terdakwa Taryanto dipersilahkan masuk dan ngobrol bertiga, pada saat perbincangan, terdakwa Taryanto menunjukkan buku yang tebal pada saksi sambil mengatakan “ Pak Nuh ini ada tanah tidak bertuan (sambil menunjukkan buku, ini lokasinya), terdakwa Taryanto dan saksi Edi Priyono mengatakan pak Nuh buat nama sampeyan saja , biar menjadi nama sampeyan ;
- Bahwa saksi jawab “ is kiye temenan....mbokan ana masalah kiye“ dan saksi Edi Priyono mengatakan “ wis ora apa apa namane sampeyan bae” dan menurut terdakwa Taryanto tidak ada masalah, dan akan dibuat turunan kutipan daftar buku C atau leter C ;
- Bahwa dua hari kemudian saksi, terdakwa Taryanto, saksi Edi Priyono dan Sani melihat-lihat lokasi balongan dan saat itu saksi janji dengan terdakwa Taryanto akan bertemu di rumah saksi Edi Priyono 18.00 WIB ;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi kerumahnya saksi Edi priyono jam 18.00 WIB , namun saksi Edi Priyono tidak ada, tidak lama kemudian terdakwa Taryanto datang menyerahkan map warna kuning ynag isinya dua lembar turunan kutipan daftar buiku C atau leter C atas nama H.Yahya MS dan Moh. Nuh ;
- Bahwa tanah tersebut lalu di tawarkan kepada sdr. Ayong ayah dari saksi Philip Marcell dan sdr. Ayong mau membelinya dengan cara melalui makelah yaitu sdr. Suweni als. Sani bersama sama menuju ke lokasi yang disepaki Saksi SUWENI dengan pembeli di depan tempat makan Citraland di Jl. Sipelem kel. Tegal Barat Kota tegal. Setelah bertemu dengan dengan calon pembeli yaitu sdr. AYONG , saat itu Saksi SUWENI memberitahu pemilik tanah balongan pada AYONG, dan Saksi menunjukkan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA , terdakwa Taryanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pada AYONG iya benar sesuai data di kelurahan yang punya adalah Saudara MOCH NUH karena mendapatkan warisan dari Orang tuanya yaitu H. YAHYA. Atas perkataan terdakwa tersebut sdr. ABOE THOLIB Als. AYONG percaya sehingga selanjutnya sdr. AYONG membeli tanah balongan tersebut pada tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ;

- Bahwa selanjutnya terjadi transaksi jual beli tanah tersebut antara saksi dengan sdr. Ayong dan saksi Philip Marcell , dan pembayaran dilakukan dua tahap yaitu Dp dan pelunasan diantaranya :
 - a. pada hari serta tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2019 jam 10.00 WIB di rumahnya Ayong dan Philip Marcell jalan Kapten Sudibyo Kota Tegal saya menerima uang DP Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - b. pada hari lupa tanggal 14 September 2019 sekitar jam 11.30 WIB di rumahnya Ayong dan saksi Philip Marcell di jl. Kapten Sudibyo Kota Tegal saya menerima uang pembayaran Rp. 525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah), namun pada kwitansi dibuat Global dengan nilai Rp. 550.000.000 (Lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibuat atas nama pada kwitansi adalah saksi Philip Marcell (anaknya saudara Ayong)
- Bahwa uang tersebut saksi bagi kepada Saudara Suweni als. Sani sebagai makelar mendapatkan sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah), penyerahan uangnya saksi titipkan kepada terdakwa Taryanto. Terdakwa Taryanto sebagai pembuat Leter C, saksi beri secara langsung Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) penyerahan langsung dari saksi, saksi Edi Priyono yang meyakinkan saya sebagai atas nama pada Letter C saya beri bagian sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) penyerahan langsung dari saksi, saksi Trumbul sebagai pemelihara tanah balongan saksi beri sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang menyerahkan saksi dan saksi Edi Priyono, saksi sendiri mendapat Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terjadi permasalahan hukum terkait kepemilikan tanah tersebut saat itu saksi mendapatkan surat dari kelurahan Tegalsari untuk datang , dan setelah saksi di Kelurahan Tegalsari, ditanya terkait penjualan tanah balongan seluas +/- 7.000 meter persegi dan diberitahu oleh pegawai Kelurahan Tegalsari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Lurah Tegalsari kalau tanah balongan tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kota Tegal ;

- Bahwa saksi sanggup untuk mengembalikan uang yang diterimanya dari sdr. Ayong dan saksi Philip Marcell dengan cara mengangsur karena uang tersebut bukan hak saksi dan , saksi tidak pernah memiliki tanah tersebut. ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

7. **Saksi Sumrah alias Trumbul binti Suryan**, tempat lahir di Tegal , tanggal 25 Mei 1973, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan pemali II no 10 Rt 002/001 Desa Mejasem barat Kecamatan Kramat Kab. Tegal , agama Islam, pekerjaan PNS Pemkot Tegal, pendidikan terakhir SMA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjaga tanah balongan sekitar tahun 1993 atau sudah sekitar 28 tahun yang sebelumnya dikelola oleh almarhum SURYAN (Alm orang tua saya) dan juga Saudara WARSO (Sudah meninggal dunia) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2019, sekitar pukul 09.00 Wib ada orang yang datang kerumah saya di Jl Brawijaya 8 No. 07 Rt 003 / Rw 001 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yaitu terdakwa TARYANTO dan Sdri. SANI memberitahu kalau tanah balongan itu ada yang punya, saat itu Sdri. SANI meminta surat pembayaran pajak (SPPT) tanah balongan saksi memberikan 1 lembar surat pembayaran pajak (SPPT) tanah balongan yang obyeknya di wilayah Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal (ancer – ancer sebelah barat jalan lingkaran utara atau jalingkut) dan setahu saksi tanah balongan tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal,saksi mengetahui dari bapak kandungnya sebelum meninggal ;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2019, sekitar pukul 17.00 Wib Saudara SANI dan saksi MUH NUH datang kerumah di Jl Brawijaya 8 No. 07 Rt 003 / Rw 001 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dan Saksi MUH NUH mengatakan kalau tanah balongan tersebut adalah miliknya sambil menunjukkan stofmap warna merah dan 1 lembar KUTIPAN DAFTAR BUKU C ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019, sekitar pukul 10.00 Wib Saksi MUH NUH bersama dengan temannya mendatangi saksi di Jl Brawijaya 8 No. 07 Rt 003 / Rw 001 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ,saat itu memberi uang Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) lalu Saksi MUH NUH bersama dengan temannya pulang ;
- Bahwa setelah tahu ada permasalahan hukum dan saksi sanggup mengganti uang pembayaran tanah tersebut dengan cara mengangsur kepada Ayong atau Philip Marcel ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

8. Saksi Philip Marcel bin Aboe Tholib als Ayong, tempat lahir di Tegal, tanggal 27 Januari 1969, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Nyi Ageng Serang no 73 Rt 04 Rw 05 Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa karena staf di kantor kelurahan Tegalsari;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi yang bernama Aboe Tholib als. Ayong pernah membeli tanah balongan yang terletak di Tegalsari Kota Tegal seluas +/- 7.000 meter persegi dan peristiwa pembayaran sebidang tanah balongan di tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah saksi dan orang tua saksi yang bernama Aboe Tholib als. Ayong Jl. Kapten Sudibyo No. 154 Rt. 02 Rw.02 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal ;
- Bahwa ternyata dokumen surat tanah tersebut hanya dua lembar kutipan leter C atas nama M. Yahya dan Moch. Nuh yang dibuat oleh terdakwa Taryanto yang tidak berdasarkan kebenarannya atau palsu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019 ;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut adalah dirinya dan orang tuanya bernama ABOE THOLIB Alias AYONG dengan besar kerugian Rp 550.000.000,- (Limaratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang memalsukan surat dilakukan oleh Saudara MOCH NUH dan terdakwa TARYANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain saksi adalah Saudara ABOE THOLIB Alias AYONG, saksi RUSBANDI (Lurah Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal), DARMAWAN Alias WAWAN, saksi MARJONI ;
- Bahwa semula Orang tua saksi bernama ABOE THOLIB ditawarkan sebidang tanah oleh Saudari SANI lalu bertemu dengan Saudari SANI, Saksi MOCH NUH, saudara Agus terdakwa TARYANTO di depan rumah makan Citraland Jl. Sipelem Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal , pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Agustus 2019 sekitar jam 14.00 Wib dan Saksi MOCH NUH menyerahkan leter C atas nama H. YAHYA MS. namun Orang tuanya tidak melakukan pengecekan hanya percaya begitu saja atas surat leter C yang ditunjukkan Saudara MOCH Nuh ;
- Bahwa yang melakukan penjualan adalah Saksi MOCH NUH Untuk pembayarannya dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi MOCH NUH datang kerumah saksi sendirian di Jl. Kapten Sudibyo Kota Tegal, saat itu di sepakati dengan harga Rp 550.000.000,- (Limaratus lima puluh juta rupiah), orang tuanya bernama ABOE THOLIB memberikan DP sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi MOCH NUH menyerahkan Leter C atas nama MOCH NUH. Kemudian kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi MOCH NUH datang kerumah Jl. Kapten sudibyo sendirian untuk mengambil sisa pembayarannya sebesar Rp 525.000.000,- (Limaratus dua puluh lima juta rupiah) ,saat itu kekurangan pembayarannya diberikan Tunai dan dibuatkan Kwitansi , digabungkan dengan uang DP sehingga tertulis pada Kwitansi Rp 550.000.000,- (Limaratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari lupa sekitar tanggal 20 September 2019 jam 10.00 Wib, saksi disuruh orang tuanya bernama ABOE THOLIB, untuk mengurus leter C atas nama MOCH NUH dalam pembuatan PPJB, Kuasa Jual dan Kuasa untuk menjual , ke Notaris SURADI, SH dan menyerahkan Leter C satu lembar atas nama MOCH NUH ;
- Bahwaempat hari kemudian saksi di telepon Notaris SURADI bahwa surat – surat sudah jadi , lalu ke Notaris SURADI , SH di Jl. Nanas Kota Tegal setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berkas – berkas lalu saksi ke kantor BPN Kota Tegal yaitu saksi Sutopo untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, namun tidak bisa, karena tanah tersebut ternyata milik pemerintah kota Tegal ;

- Bahwa karena masih tidak yakin , kemudian saksi meminta tolong Saksi MARJONI yang bekerja di Pemerintahan Kota Tegal dan untuk melakukan pengecekan kebenaran dari Saksi SUTOPO terkait status tanah Hak Pakai No. 50, dan menurut Saksi MARJONI, memang benar tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal ;
- Bahwa karena leter C atas nama MOCH NUH dan atas nama H. YAHYA MS serta beberapa surat tanda tangannya adalah Lurah Tegalsari, kemudian konfirmasi ke lurah tegalsari yaitu saksi RUSBANDI, Saksi RUSBANDI bersedia membantu dengan mendatangkan pihak – pihak yang ada hubungannya dengan penjualan tanah balongan dengan menggunakan leter C tersebut ;
- Bahwa sekitar tanggal 15 September 2020 saat itu Saksi MOCH NUH bersama dengan Saksi EDI PRIYONO datang kerumah di Jl. Kapten Sudibyo No. 154 Kota Tegal, saksi meminta pertanggung jawaban karena tanah tersebut ternyata bukan milik Saudara MOCH NUH melainkan milik Pemerintah Daerah Kota Tegal, dan mereka mau bertanggung jawab dengan mengembalikan uang saksi dan orang tua saksi sebesar Rp. 550.000.000,- (Limaratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah dibagikan kepada lima orang yaitu terdakwa Taryanto, saksi M. Nuh, saksi Edi Priyono, saksi Trumbul dan sdri. Sani ;
- Bahwa pada saat ini uang yang dikembalikan sudah sekitar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan mereka berjanji akan mengembalikan kekurangannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

9. **Saksi WIDHI PRIYONO S.STT Bin WIYATNO**, tempat lahir di Tegal, tanggal 02 Pebruari 1982, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Delima II No 9 Rt 03 Rw 02 Kel. Procot Kec. Slawi Kabupaten Tegal, agama Islam, pekerjaan PNS [bag umum setda].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk SOP dari leter C untuk menjadi sertifikat adalah sebagai berikut : Dari permohonan pemohon didaftarkan di loket pendaftaran kemudian diperiksa persyaratan – persyaratan oleh petugas loket jika sudah lengkap kemudian dientri dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Kemudian diterbitkan SPS (Surat Perintah Setor) sesuai dengan biaya PNPB. Kemudian pemohon membayar dan hasil pembayaran dicetak kwitansi pembayaran. Kemudian berkas didistribusikan menurut jenis permohonan. Jika ada kegiatan pendaftaran pengukuran berkas terdistribusi ke seksi survei dan pengukuran. Diseksi survei dan pengukuran kepala seksi dan pengukuran membuat surat tugas kepada petugas ukur. Kemudian petugas ukur berkoordinasi dengan pemohon atau kuasanya untuk menentukan waktu dilaksanakan pengukuran. Kemudian petugas ukur menanyakan apakah tanda batasnya sudah dipasang atau meminta saksi dari Kelurahan dan lingkungan tetangga batas. Setelah dilakukan pengukuran dilakukan pengolahan data lapangan yang hasilnya peta bidang tanah yang bernomor NIB yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah terbit pbt panitia A bersidang setelah itu diumumkan selama 60 hari selesai pengumuman jika tidak ada sanggahan dilakukan pengesahan dan penerbitan sertifikat. Setelah semua proses dilalui dilakukan penerbitan sertifikat tanah yang ditanda tangani oleh kepala kantor ;
- Bahwa benar sehubungan dengan adanya tanah balongan dengan Hak Pakai Nomor : 50 adalah milik Pemerintah Kota Tegal karena saksi telah melakukan pemetaan secara digital dengan batas-batasnya dan Saksi MARJONI memberikan Foto Copi sertipikat tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pertengahan bulan juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat di kantor kelurahan Tegalsari terdakwa bertemu Saksi SUWENI Als. SANI lalu ngobrol di halaman kelurahan Tegalsari, kemudian saksi SUWENI memberi Informasi " PAK TARYANTO ANA BALONGAN LAKA SING NDUWE , BU TRUMBUL SING NGELOLA ORA NGAKUI KUWE NGGONE DEWEK " (Pak Taryanto, ada tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balongan tidak ada yang punya , bu Trumbul yang mengelola tidak mengakui tanah tersebut miliknya) dan menurut saksi SUWENI lokasinya ada di wilayah Kel. Tegalsari ;

- Bahwa kemudian saksi SUWENI meminta untuk dicarikan orang yang bisa sebagai atas nama ,” Coba MAS TARYANTO GOLETNA UWONG SING GELEM NGGO NAMA, NEK NGGANGGONE NAMANE AKU, NEK DI DOL NENG AYONG, AYONG WIS NGERTI AKU ” (coba mas Taryanto carikan orang yang mau untuk atas nama, kalau menggunakan nama saya , kalau dijual ke AYONG, AYONG sudah tahu saya) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari siapa orang yang mau dijadikan atas nama dalam pemilikan tanah tersebut dan pada saat mengantarkan undangan dari kelurahan ke rumah Saksi EDI PRIYONO di Jl. Banyar Rt. 1 Rw. 08 Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota Tegal langsung bertemu dengan saksi EDI PRIYONO dan terdakwa menceritakan semua yang dikatakan saksi SUWENI dengan terdakwa kepada Saudara EDI PRIYONO yang saat itu EDI PRIYONO bersedia mencarikan orang yang mau untuk atas nama dan ditentukan yaitu atas nama H. YAHYA MS yang merupakan ayah dari saksi MOCH NUH dan saksi MOCH NUH menyetujuinya padahal tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal dengan sertifikat Hak Pakai nomor 50 ;
- Bahwa akhir bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama Saksi SUWENI Als. SANI kerumah Saksi SUMRAH Als. TRUMBUL di Muarareja Kota Tegal untuk menanyakan dan menacaritahu kepemilikan tanah balongan tersebut dan saksi TRUMBUL menyampaikan kalau tanah balongan yang di garapnya tidak tahu pemiliknya sebab digarapnya sudah lama sejak orang tuanya masih hidup ;
- Bahwa kemudian saksi TRUMBUL menunjukkan satu lembar pembayaran pajak, lalu saksi SUWENI mengatakan pada Saksi TRUMBUL dengan kalimat ” INI TANAH ADA YANG PUNYA , ADA PEMILIKNYA ,SAKSINYA INI PAK TARYANTO, kemudian saksi TRUMBUL memberikan satu lembar pembayaran pajak pada Saksi SUWENI, sambil Saksi TRUMBUL mengatakan ” IYA MEMANG BALONGAN KUWE DUDU WEKE AKU, YA AKU NJALUK GANTILAH BIAYA NGGO NGOPENI BALONGAN KUWE ” (iya memang tanah balongan tersebut bukan punya saya, ya saya minta ganti atas biaya mengelola tanah balongan itu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat kepemilikan tanah tersebut seolah-olah benar sehingga tanah tersebut bisa dijual, kemudian terdakwa membuat turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat seluas 7000 (tujuh ribu) meter persegi dengan menggunakan komputer milik pemerintah Tegalsari dan terdakwa menuliskan catatan pada buku Petok C Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan menggunakan tinta hitam seakan-akan pada tahun 1997 saksi MOCH NUH mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan nama pemilik tanah H. YAHYA MS yang disesuaikan dengan KK yang diterima terdakwa dari saksi MOCH NUH ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bertemu di rumah Saksi EDI PRIYONO dan turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS diserahkan pada saksi MOCH NUH.
- Bahwa pada bulan September 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bersama – sama, Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH datang ke lokasi tanah balongan , tidak lama kemudian datang dua orang pegawai BPN Kota Tegal dan dilakukan pengukuran /pemetaan oleh pegawai BPN dengan menggunakan alat ukur mereka, selesai pengukuran, Saksi SUWENI menelpon Calon Pembeli yaitu saksi ABOE THOLIB Als. AYONG dan mengadakan janji untuk bertemu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH naik motor sendiri dan dari BPN berboncengan , bersama sama menuju ke lokasi yang disepakati Saksi SUWENI dengan Calon pembeli di depan tempat makan Citraland di Jl. Sipelem kel. Tegal Barat Kota tegal ;
- Bahwa setelah bertemu dengan dengan calon pembeli yaitu saksi AYONG, saat itu Saksi SUWENI memberitahu pemilik tanah balongan pada AYONG, dan Saksi MOCH NUH menunjukkan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA MS, terdakwa menyampaikan pada AYONG iya benar sesuai data di kelurahan yang punya adalah Saudara MOCH NUH karena mendapatkan warisan dari orang tuanya yaitu H. YAHYA MS.
- Bahwa selanjutnya saksi AYONG membeli tanah balongan tersebut pada tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi MOCH NUH dengan meliputi dua tahap, tahap pertama DP Rp. 25.000.000,- dan tahap kedua Rp. 525.000.000,-, kemudian saksi MOCH NUH memberikan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA MS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengahan bulan September 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi EDI PRIYONO datang kekelurahan Tegalsari, memberitahu kepada terdakwa kalau tanahnya sudah terjual lalu terdakwa dan saksi EDI PRIYONO dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri, menuju Rumah Saksi MOCH NUH ;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Saksi MOCH NUH dipersilahkan masuk oleh saksi MOCH NUH dan bertiga duduk diruang tamu, tidak lama kemudian Saksi MOCH NUH mengambil Kresek warna hitam berisi uang tunai sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) menurutnya hasil penjualan tanah balongan dan dibagi :
 - Terdakwa mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan dititipi uang bagiannya Saksii SUWENI sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Saksi EDI PRIYONO mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah uang zakat dari masing – masing Rp 5.000.000,- berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
 - Saksi SUMRAH als. TRUMBUL mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang memberikan Saksi MOCH NUH dan saksi EDI PRIYONO.
 - Saudara MOH NUH Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah selesai pembagian, terdakwa naik sepeda motor langsung kerumahnya Saksi SUWENI dan memberikan bagian hasil penjualan tanah balongan sebanyak Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang diterima langsung oleh Saksi SUWENI di rumahnya Jl. Bawal barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota tegal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal di Tegal yang ditandatangani MOCH NUH
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan Riwayat tanah tertulis pada C desa No. 155 dengan pemilik asal Saudara H. YAHYA M.S dengan pewaris Saudara MOCH NUH yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Calon Penerima Hak yang ditanda tangani oleh MOCH NUH.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas tanah dan luas tanah pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- g. 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- h. 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik MOCH NUH No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertulis telah terima dari PHILIP MARCELL uang sejumlah limaratus limapuluh juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah sawah milik H. YAHYA M.S /NUH leter C nomor 155 luas 7000 letak di tegalsari tegal barat tertulis Rp 550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah) yang ditanda tangani MOCH NUH diatas materai tanggal 14 September 2019.
- j. 1 (satu) lembar Denah ukur lokasi tanah L=7000 meter persegi.
- k. 1 (satu) bendel Akta tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- l. 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 24 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- m. 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Nomor : 25 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- n. Foto Copi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 50 Desa Tegalsari Nama Jalan /Persil Blok Trowongan Tanah Bengkok.
- o. 1 (satu) lembar foto Copi Petok C Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu, Pasal 263 Ayat (1) KUHP ATAU Kedua, Pasal 378 KUHP ATAU Ketiga, Pasal, 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwan Kesatu Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa TARYANTO Bin WARNO yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertengahan bulan juli 2019 sekitar jam 11.00 Wib, pada saat dikantor kelurahan Tegalsari terdakwa bertemu Saksi SUWENI Als. SANI lalu ngobrol di halaman kelurahan Tegalsari, kemudian saksi SUWENI memberi Informasi " PAK TARYANTO ANA BALONGAN LAKA SING NDUWE , BU TRUMBUL SING NGELOLA ORA NGAKUI KUWE NGGONE DEWEK " (Pak Taryanto, ada tanah balongan tidak ada yang punya , bu Trumbul yang mengelola tidak mengakui tanah tersebut miliknya) dan menurut saksi SUWENI lokasinya ada di wilayah Kel. Tegalsari ;
- Bahwa kemudian saksi SUWENI meminta untuk dicarikan orang yang bisa sebagai atas nama , " Coba MAS TARYANTO GOLETNA UWONG SING GELEM NGGO NAMA, NEK NGGANGGONE NAMANE AKU, NEK DI DOL NENG AYONG, AYONG WIS NGERTI AKU " (coba mas Taryanto carikan orang yang mau untuk atas nama, kalau menggunakan nama saya , kalau dijual ke AYONG, AYONG sudah tahu saya) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari siapa orang yang mau dijadikan atas nama dalam pemilikan tanah tersebut dan pada saat mengantarkan undangan dari kelurahan ke rumah Saksi EDI PRIYONO di Jl. Banyar Rt. 1 Rw. 08 Kel. Tegalsari Kec. Tegal barat Kota tegal langsung bertemu dengan saksi EDI PRIYONO dan terdakwa menceritakan semua yang dikatakan saksi SUWENI dengan terdakwa kepada Saudara EDI PRIYONO yang saat itu EDI PRIYONO bersedia mencarikan orang yang mau untuk atas nama dan ditentukan yaitu atas nama H. YAHYA MS yang merupakan ayah dari saksi MOCH NUH dan saksi MOCH NUH menyetujuinya padahal tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Tegal dengan sertifikat Hak Pakai nomor 50 ;
- Bahwa akhir bulan Juli 2019 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama Saksi SUWENI Als. SANI kerumah Saksi SUMRAH Als. TRUMBUL di Muarareja Kota Tegal untuk menanyakan dan mencaritahu kepemilikan tanah balongan tersebut dan saksi TRUMBUL menyampaikan kalau tanah balongan yang di garapnya tidak tahu pemiliknya sebab digarapnya sudah lama sejak orang tuanya masih hidup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TRUMBUL menunjukkan satu lembar pembayaran pajak, lalu saksi SUWENI mengatakan pada Saksi TRUMBUL dengan kalimat " INI TANAH ADA YANG PUNYA , ADA PEMILIKNYA ,SAKSINYA INI PAK TARYANTO, kemudian saksi TRUMBUL memberikan satu lembar pembayaran pajak pada Saksi SUWENI, sambil Saksi TRUMBUL mengatakan " IYA MEMANG BALONGAN KUWE DUDU WEKE AKU, YA AKU NJALUK GANTILAH BIAYA NGGO NGOPENI BALONGAN KUWE " (iya memang tanah balongan tersebut bukan punya saya, ya saya minta ganti atas biaya mengelola tanah balongan itu).
- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat kepemilikan tanah tersebut seolah-olah benar sehingga tanah tersebut bisa dijual, kemudian terdakwa membuat turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat seluas 7000 (tujuh ribu) meter persegi dengan menggunakan komputer milik pemerintah Tegalsari dan terdakwa menuliskan catatan pada buku Petok C Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan menggunakan tinta hitam seakan-akan pada tahun 1997 saksi MOCH NUH mendapatkan warisan dari orang tuanya, dengan nama pemilik tanah H. YAHYA MS yang disesuaikan dengan KK yang diterima terdakwa dari saksi MOCH NUH ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bertemu di rumah Saksi EDI PRIYONO dan turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS diserahkan pada saksi MOCH NUH.
- Bahwa pada bulan September 2019 sekitar jam 13.00 Wib, bersama – sama, Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH datang ke lokasi tanah balongan , tidak lama kemudian datang dua orang pegawai BPN Kota Tegal dan dilakukan pengukuran /pemetaan oleh pegawai BPN dengan menggunakan alat ukur mereka, selesai pengukuran, Saksi SUWENI menelpn Calon Pembeli yaitu saksi ABOE THOLIB Als. AYONG dan mengadakan janji untuk bertemu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Saksi SUWENI, Saksi MOCH NUH naik motor sendiri dan dari BPN berboncengan , bersama sama menuju ke lokasi yang disepakati Saksi SUWENI dengan Calon pembeli di depan tempat makan Citraland di Jl. Sipelem kel. Tegal Barat Kota tegal ;
- Bahwa setelah bertemu dengan dengan calon pembeli yaitu saksi AYONG, saat itu Saksi SUWENI memberitahu pemilik tanah balongan pada AYONG, dan Saksi MOCH NUH menunjukkan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA MS, terdakwa menyampaikan pada AYONG iya benar sesuai data di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan yang punya adalah Saudara MOCH NUH karena mendapatkan warisan dari orang tuanya yaitu H. YAHYA MS.

- Bahwa selanjutnya saksi AYONG membeli tanah balongan tersebut pada tanggal 14 September 2019 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi MOCH NUH dengan meliputi dua tahap, tahap pertama DP Rp. 25.000.000,- dan tahap kedua Rp. 525.000.000,-, kemudian saksi MOCH NUH memberikan turunan kutipan daftar buku C No. 155 atas nama H. YAHYA MS ;
- Bahwa pertengahan bulan September 2019 sekitar jam 10.00 Wib, Saksi EDI PRIYONO datang kekelurahan Tegalsari, memberitahu kepada terdakwa kalau tanahnya sudah terjual lalu terdakwa dan saksi EDI PRIYONO dengan mengendarai sepeda motor sendiri – sendiri, menuju Rumah Saksi MOCH NUH ;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Saksi MOCH NUH dipersilahkan masuk oleh saksi MOCH NUH dan bertiga duduk diruang tamu, tidak lama kemudian Saksi MOCH NUH mengambil Kresek warna hitam berisi uang tunai sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) menurutnya hasil penjualan tanah balongan dan dibagi :
 - Terdakwa mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan dititipi uang bagiannya Saksi SUWENI sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Saksi EDI PRIYONO mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah uang zakat dari masing – masing Rp 5.000.000,- berjumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
 - Saksi SUMRAH als. TRUMBUL mendapatkan Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang memberikan Saksi MOCH NUH dan saksi EDI PRIYONO.
 - Saudara MOH NUH Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah selesai pembagian, terdakwa naik sepeda motor langsung kerumahnya Saksi SUWENI dan memberikan bagian hasil penjualan tanah balongan sebanyak Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang diterima langsung oleh Saksi SUWENI di rumahnya Jl. Bawal barat Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota tegal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan dalam unsur kedua, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat dan surat palsu mengakibatkan kerugian pada saksi korban AYONG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaankesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal di Tegal yang ditandatangani MOCH NUH
- 1 (satu) lembar surat keterangan Riwayat tanah tertulis pada C desa No. 155 dengan pemilik asal Saudara H. YAHYA M.S dengan pewaris Saudara MOCH NUH yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Calon Penerima Hak yang ditandatangani oleh MOCH NUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas tanah dan luas tanah pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik MOCH NUH No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertulis telah terima dari PHILIP MARCELL uang sejumlah limaratus limapuluh juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah sawah milik H. YAHYA M.S /NUH leter C nomor 155 luas 7000 letak di tegalsari tegal barat tertulis Rp 550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah) yang ditanda tangani MOCH NUH diatas materai tanggal 14 September 2019.
- 1 (satu) lembar Denah ukur lokasi tanah L=7000 meter persegi.
- 1 (satu) bendel Akta tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 24 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Nomor : 25 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- Foto Copi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 50 Desa Tegalsari Nama Jalan /Persil Blok Trowongan Tanah Bengkok.
- 1 (satu) lembar foto Copi Petok C Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ayong
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TARYANTO Bin WARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal di Tegal yang ditandatangani MOCH NUH
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan Riwayat tanah tertulis pada C desa No. 155 dengan pemilik asal Saudara H. YAHYA M.S dengan pewaris Saudara MOCH NUH yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Calon Penerima Hak yang ditandatangani oleh MOCH NUH.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas batas tanah dan luas tanah pemilikan tertulis pada C desa No. 155 yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM dan MOCH NUH.
- g. 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik tanah H. YAHYA MS No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- h. 1 (satu) lembar turunan kutipan daftar buku C desa Tegalsari Kec. Tegal Barat nama pemilik MOCH NUH No. 155 tempat tinggal Jl. Blimbing Kec. Pekauman dengan luas 7000 Meter persegi yang ditandatangani oleh Lurah Tegalsari RUSBANDI, SAP.MM.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tertulis telah terima dari PHILIP MARCELL uang sejumlah limaratus limapuluh juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanah sawah milik H. YAHYA M.S /NUH leter C nomor 155 luas 7000 letak di tegalsari tegal barat tertulis Rp 550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah) yang ditanda tangani MOCH NUH diatas materai tanggal 14 September 2019.
- j. 1 (satu) lembar Denah ukur lokasi tanah L=7000 meter persegi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bendel Akta tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 23 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- l. 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 24 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- m. 1 (satu) bendel Akta tentang Kuasa Nomor : 25 tanggal 24 September 2019 dari Notaris SURADI, SH yang beralamat di Jl. Nanas No. 75 Kota Tegal.
- n. Foto Copi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No. 50 Desa Tegalsari Nama Jalan /Persil Blok Trowongan Tanah Bengkok.
- o. 1 (satu) lembar foto Copi Petok C Kelurahan Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh YULI ATMANINGSIH, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H dan ELSA LINA Br. PURBA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. UNTUNG RAHARDJO, S.H, M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh, TEGUH SUTADI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

(WINDY RATNA SARI, S.H)

(YULI ATMANINGSIH, S.H, M.H)



PANITERA PENGANTI,

(H. UNTUNG RAHARDJO, S.H, M.M)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BKK JATENG (Perseroda) CABANG KOTA TEGAL
Jl. Hangtuah No. 17 Tegal Telp. (0283) 358802

Website: www.bankjateng.co.id | Email: kc.kotategal@bkkjateng.co.id

Perkara Nomor 28/Pdt.Bth/2021/PN.Tgl
Pengadilan Negeri Tegal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANTAH

dalam Perkara No. 28/Pdt.Bth/2021/PN.Tgl

=====

Nomor	Berupa	Uraian
1.	Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Tgl tanggal 11 Oktober 2018 kemudian ditandai dengan bukti T.1 dan telah dimeteraikan secukupnya	Bukti T.1 , T.2 dan T.3 membuktikan bahwa bukti tersebut yang menjelaskan tentang gugatan perlawanan / bantahan yang diajukan oleh kuasa perlawanan telah di pertimbangkan semua dalam putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak
2.	Photocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 52/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 10 April 2019 . kemudian ditandai dengan bukti T.2 dan telah dimeteraikan secukupnya	
3.	Photocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3533 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 kemudian ditandai dengan bukti T.3 dan telah dimeteraikan secukupnya.	

Hormat kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan / Terbantah
Kepala Cabang
PT. Perseroda BKK Kota Tegal

MARTINA RIZKI PRITAMI, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ; pencabutan permohonan eksekusi

No 2/Pdt.eks/2021/PN.Tgl

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tegal

di

Tegal

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini MARTINA RIZKI PRITAMI , SE Kepala Cabang PT. BKK Perseroda PD BKK Kota Tegal bersama ini mengajukan pencabutan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan perkara Nomor 3533 K/Pdt/2019 jo. perkara No 52/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 10 April 2019 jo. Perkara No. 23/Pdt.G/2018/PN.Tgl tanggal 11 Oktober 2018 .

Bahwa antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi telah terjadi kesepakatan perdamaian .

Demikianlah surat pencabutan ini saya buat dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih;

Tegal 11 Nopember 2021

Hormat kami Pemohon Eksekusi ,

Kepala Cabang

PT. Perseroda BKK Kota Tegal

MARTINA RIZKI PRITAMI, SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : **Permohonan pengusulan menjadi**
2020

Tegal, 20 Desember

**Panitera pengganti Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah ;**

Kepada Yth.

Bapak Ketua
Pengadilan Negeri
Tegal

Di

Tegal

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : H.UNTUNG RAHARDJO.SH.MM
N I P : 19661003 198603 1002
Jabatan ; Panitera pengganti
Pangkat Golongan ; Pembina [IV/A]

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk dapat mengusulkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa saya telah menjadi Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tegal sejak tahun 1997 hingga sekarang;
2. Bahwa saya pernah menduduki Jabatan Sebagai Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Tegal sejak tahun 2001 hingga tahun 2006 .
3. Bahwa saya pernah menduduki Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Teagal sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut sekiranya bapak dapat mempertimbangkan alasan alasan tersebut menjadi pertimbangan dan dapat mengusulkan permohonan tersebut kepada bapak ketua Mahkamah Agung Reppublik Indonesia melalui Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Repuublik Indonesia sehingga dapat mengabulkan permohonan ini untuk menuruskan kemudian atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan banyak banyak terima kasih ;

Hormat Saya

H. UNTUNG RAHARDJO ,SH.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAFTAR NAMA NAMA PEMAIN
DARI PBVSI KOTA TEGAL**

Pembina : Kusnendro, S.T.
Manager tim : Untung Rahardjo ,S.H., M.M.
Tim pelatih ; Teguh Iman Santoso, S.H.M.H
: Kristiawan, S.H. M.H.

Pembantu Umum dan : 1. Suhandi 2 .Subarno

DAFTAR NAMA PEMAIN INDORB PUTRA

1. PULUNG ADI LUHUNG
2. WISNU
3. MAJID NUR AHMAD
4. JOKO RIWIBOWO
5. FEBRIAN MANGGALA
6. AGUS SANTOSO
7. JODI APRILIAN
8. M FADLUFI
9. F A H M I
10. HENDRIK SETIAWAN
11. DIMAS SUPRAYOGI
12. K H O I R U L
13. D J A R O T
14. PANGGIH
15. A D A M,
16. R I S Q I
17. I Y O
18. L O N D O

Tegal, 21 J U N I 2019
Sekretaris umum PBVSI Kota Tegal

Untung Rahardjo ,S.H., M.M.



KOTA TEGAL



**PENGURUS
BOLA VOLI
SELURUH
INDONESIA**

**KOTA
TEGAL**

Sekretariat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR KONI KOTA TEGAL

JL. Wisanggeni
Komplek GOR
Kota Tegal

KONTAK PRIBADI

Hp : 081328187455

EMAIL:
Jitung66@gmail.com

P E N E T A P A N
NO : 13/Pdt.P/2017/PN.TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **INAYAH.**
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 21 Maret 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Jl. Masjid Agung No.22 RT.02 RW.03, Tegal.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari pemohon;

Setelah mendengar langsung keterangan dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah register perkara perdata No. 13/Pdt.P/2017/PN.Tgl tertanggal 13 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Inayah lahir di Kendal pada tanggal 21 Maret 1982 kutipan Akta Kelahiran No. AL : 6540248900 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Batang 24 Juni 2014
2. Bahwa pemohon adalah pernah memegang paspor No AK 247806 yang dikeluarkan dari Imigrasi Pemalang dan Paspor No AT 300220 yang dikeluarkan dari Imigrasi Madiun A/N Nur Inayah tanggal lahir Batang, 21 Agustus 1982
3. Bahwa pemohon ingin memohon permohonan perbaikan paspor bermaksud untuk pengurusan pembuatan paspor baru, maka Imigrasi meminta agar terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
4. Bahwa sesuai dengan dokumen yang dimiliki pemohon seperti dibawah ini:
 - a. Kartu Tanda Penduduk / KTP nomer NIK : 3376026103820003 tertulis nama : Inayah tempat tanggal lahir : Kendal, 21 Maret 1982
 - b. Kartu Keluarga No : K 33760249310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tegal
 - c. Akta Kelahiran Pemohon No AL 6540248900 yang dikeluarkan Catatan Sipil 14 Juni 2014 Kota Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa untuk kepentingan pemohon menghendaki bahwa nama bulan dan tempat tanggal lahir yang di paspor sekarang A/N Nur Inayah tempat tanggal lahir Batang, 21 Agustus 1982
- e. Bahwa pemohon menghendaki agar pemohon dirubah atau diperbaiki sehingga pemohon menjadi nama Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, bulan, dan tempat tanggal lahir yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Madiun. Semula di paspor tertulis nama Nur Inayah tempat tanggal lahir Batang, 21 Agustus 1982 menjadi tertulis nama Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Pemalang untuk memperbaiki nama, bulan dan tempat tanggal lahir pemohon dalam paspor Republik Indonesia No : AT 300 220 setelah salinan sah penetapan ini ditunjukan Kepada Kantor Imigrasi
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376026103820003 atas nama Inayah, selanjutnya diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-24062014-0043 atas nama Inayah yang dikeluarkan di Kabupaten Batang pada tanggal 24 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 337602130616002 atas nama Kepala Keluarga Inayah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Nur Inayah, Nomor Paspor 300220, Kantor yang mengeluarkan Madiun, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/11/VI/89 yang dikeluarkan oleh KUA Cepiring Timur Kendal Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/031/MKK/VIII/2009 selanjutnya diberi tanda P-6;

Fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUWARNI**

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Pemohon, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal karena ada kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir dari pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulunya Pemohon sudah pernah membuat paspor dan pada saat itu nama Pemohon yang tercatat adalah Nur Inayah Lahir di Indonesia tanggal 21 Agustus 1982;
 - Bahwa sekarang, Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita bermaksud mengubah identitasnya didalam paspor tersebut dimana sebelumnya bernama Nur Inayah Lahir di Indonesia tanggal 21 Agustus 1982 menjadi Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982;
 - Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan bekerja diluar negeri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

2. Saksi **Linda Purwanti**:

- Bahwa, saksi adalah Bibi dari Pemohon, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal karena ada kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir dari pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dulunya Pemohon sudah pernah membuat paspor dan pada saat itu nama Pemohon yang tercatat adalah Nur Inayah Lahir di Indonesia tanggal 21 Agustus 1982;
- Bahwa sekarang, Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita bermaksud mengubah identitasnya didalam paspor tersebut dimana sebelumnya bernama Nur Inayah Lahir di Indonesia tanggal 21 Agustus 1982 menjadi Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan bekerja diluar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama dan tanggal kelahiran dari pemohon yang terdapat dalam paspor AT 300220 ke Pengadilan Negeri Tegal dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2017/PN.Tgl;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Bahwa, benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Tegal karena pada paspor atas nama pemohon terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan/ kekhilafan dalam hal penulisan nama dan tanggal kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis nama pemohon adalah Nur Inayah tanggal lahir Batang, 21 Agustus 1982

Bahwa, selain itu juga alasan pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir yang ada dalam paspor milik pemohon sebelumnya karena identitas tersebut terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga serta surat-surat keterangan lainnya atas nama pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Suwarni dan Linda Purwanti, dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982 dan bukan sebagaimana yang tertera dalam paspor No. AT 300220 yaitu Nur Inayah yang dilahirkan pada tanggal 21 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a) Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b) Kartu keluarga;
- c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f) Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b) pembayaran biaya Paspor;
- c) pengambilan foto dan sidik jari; dan
- d) wawancara.

(2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a) verifikasi; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) adjudikasi.

Pasal 53.

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
- (2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta

diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sehingga oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, benar pemohon pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan/kekhilafan dalam hal penulisan nama dan tanggal kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis nama pemohon adalah Nur Inayah yang dilahirkan di Batang pada tanggal 21 Agustus 1982, pada hal yang benar nama pemohon adalah Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982;
- Bahwa, benar atas dasar tersebut di persidangan pemohon telah membuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti surat yaitu berupa bukti surat P.1 s/d P.6 dan telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa, benar setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun identitas pemohon yang benar adalah: Nama lengkap pemohon: Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982;
- Bahwa, benar identitas pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia No. AT 300220 Atas nama Nur Inayah yang dilahirkan di Batang pada tanggal 21 Agustus 1982 adalah keliruan dan salah dalam penulisan dan penyebutannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar nama pemohon adalah Nur Inayah yang dilahirkan di Batang pada tanggal 21 Agustus 1982, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Madiun) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan nama dan tanggal lahir pemohon yang dulunya tercatat atas nama Nur Inayah pemohon Inayah yang dilahirkan di Batang pada tanggal 21 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, bulan, dan tempat tanggal lahir yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Madiun. Semula di paspor tertulis nama Nur Inayah tempat tanggal lahir Batang, 21 Agustus 1982 menjadi tertulis nama Inayah tempat tanggal lahir Kendal 21 Maret 1982;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Madiun untuk memperbaiki nama, bulan dan tempat tanggal lahir pemohon dalam paspor Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : AT 300 220 setelah salinan sah penetapan ini ditunjukan Kepada Kantor

Imigrasi;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis , tanggal 23 Maret 2017, oleh Fatarony,SH., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H Untung R,SH,MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh pemohon.

H a k i m

Fatarony, SH.

Panitera Pengganti.

H. Untung R,SH.MM.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000 , -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	: Rp. 50.000 ,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5000,-
Biaya Materai	: Rp. 6000,-
Jumlah	: Rp. 181.000 ,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 26 / Pdt.GS/ 2020/PN Tgl.

Sidang Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan sederhana , berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Mayjend Sutoyo SM No.9 Tegal pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal Unit Kota I , Berkedudukan jl perintis kemerdekaan no 42 kelurahan slerok kec.Tegal timur kota Tegal
disebut sebagai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

Andri Wibowo , bertempat tinggal di Ds Kepandaian RT 003/RW 004 Kecamatan Dukuhturi , Kab Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Sidang
Windi Ratna Sari , S.H., H a k i m ;
H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang;

Penggugat hadir sendiri dan Kuasanya di Persidangan;

Tergugat I datang sendiri ;

Hakim menjelaskan sebelum pemeriksaan perkara dimulai para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehubungan dengan hal tersebut dan kedua belah pihak akan mengajukan draf perdamaian dan mohon waktu 1 [satu] minggu untuk menyerahkan draf perdamaian dan persidangan akan tetapi para pihak tidak sepakat dengan perdamaian dan persidangan ini dilanjutkan pembacaan gugatan dan para tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan tersebut dan para tergugat mohon waktu pada persidangan yang akan datang ;

kemudian Hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang berikutnya akan dibuka kembali pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** pukul 09.00 WIB dengan acara penyerahan jawaban dari para tergugat dan memerintahkan kepada para Pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan tanpa dipanggil ;

Kemudian persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H.,M.M
S.H.

Windy Ratna Sari ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 26 / Pdt.GS/ 2020/PN Tgl.

Sidang Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan sederhana , berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Mayjend Sutoyo SM No.9 Tegal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan sederhana antara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal Unit Kota I , Berkedudukan jl perintis kemerdekaan no 42 kelurahan slerok kec.Tegal timur kota Tegal

disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Andri Wibowo , bertempat tinggal di Ds Kepandaian RT 003/RW 004 Kecamatan Dukuhturi , Kab Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Sidang

Windi Ratna Sari , S.H., H a k i m ;
H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang;

Penggugat hadir sendiri dan Kuasanya di Persidangan;

Tergugat I tidak hadir ;

Hakim menjelaskan bahwa persidangan hari ini adalah perdamaian dari para pihak baik penggugat maupun tergugat akan tetapi pihak tergugat tidak hadir maka persidangan hari ini tidak bisa dilanjutkan sehingga persidangan hari ini ditunda ;

kemudian Hakim menunda persidangan dan menetapkan sidang berikutnya akan dibuka kembali pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** pukul 09.00 WIB dengan memerintahkan jurusita untuk memanggil Pihak tergugat untuk datang menghadap kepersidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan dan kepada penggugat agar hadir tanpa dipanggil ;

Kemudian persidangan dalam perkara ini ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Untung Rahardjo, S.H.,M.M
S.H.

Windy Ratna Sari ,



1. perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi angsuran fiktif dengan nomor : 22101404 an. Kolektor Zakaria Bin Tusmad dengan korwil Sdr. Angga Prastia dan nasabah/debitur an. Juriah tertanggal 11 April 2013 ;
 - 5 (lima) lembar kwitansi angsuran fiktif dengan nomor : 22101404 an. Kolektor Zakaria Bin Tusmad dengan korwil sdr. Angga Prastia dan nasabah an. Mustopa yang pertama tertanggal 20 oktober 2012, yang kedua tertanggal 20 Nopember 2012 , yang ketiga tertanggal 20 Desember 2012, yang keempat tertanggal 20 Januari 2013 dan yang kelima tertanggal 20 Pebruari 2013 ;
 - 11 (sebelas) lembar copy kartu piutang nasabah/debitur PT. Permata Finance Cabang Tegal .
terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa Zakaria Bin Tusmad membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal : Permohonan Pengangkatan anak

Kepada
Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri
Tegal
di-
TEGAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang bermaksud bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : DESI DAMAYANTI .ST
Tempat lahir : Tegal,
Umur Tanggal lahir : 39 tahun 24 September 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tinggal : RT.003 RW.003 Kel. Kalinyamat Kulon
Kec.Margadana.Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N .

Bersama ini mengajukan Permohonan pengangkatan anak dengan alasan - alasan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa setelah Pemohon pada tanggal 23 april 2011 telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki laki bernama Erwin Kuntowijaya di Kantor urusan agama kecamatan margadana ,
- ❖ Bahwa Pemohon selama dalam perkawinan tersebut belum dikarunia anak
- ❖ Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan dalam perkawinan tersebut pemohon telah bercerai dengan saudara Erwin Kuntowijaya dan telah diputus perceraianya di Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 20 Agustus 2014 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon setelah perceraian tersebut pemohon masih sendiri hingga sekarang dan belum ada niatan untuk berumahtangga lagi .
- ❖ Bahwa Pemohon dengan kesibukannya mengurus usaha kost kost san dan kantin milik pemohon di Yogyakarta hingga sekarang dan usaha tersebut berjalan dengan baik sehingga pemohon bisa menghidupi diri sendiri dan orang tua pemohon sendiri .
- ❖ Bahwa karena pemohon sudah mapan dengan kegiatan usaha pemohon mempunyai tetangga di tempat usaha pemohon seorang yang bernama CHRISMA DISMAYANTI yang sedang mengandung akan tetapi tidak mampu untuk membiayai persalinannya dan membiayai kehidupan anak tersebut.
- ❖ Bahwa CHRISMA DISMAYANTI tersebut masih sekolah di Sekolah menengah atas SMK YAPENDA SLEMAN dan kehamilan tersebut karena berhubungan terlarang dengan teman sekolahnya yang bernama ADITIA DIMAS akan tetapi teman sekolahnya yang bernama ADITIA DIMAS tidak bertanggung jawab dan meninggalkan CHRISMA DISMAYANTI sehingga melahirkan pada tanggal 24 April 2019 .
- ❖ Bahwa pemohon merasa iba dan secara kemanusiaan terpenggil untuk mengadopsi anak tersebut karena ibu anak tersebut tidak mau untuk merawat dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk persalinan dan CHRISMA DISMAWATI bermaksud akan melanjutkan sekolah di SMK Yapenda Sleman Yogyakarta.

- ❖ Bahwa setelah CHRISMA DISMAWATI melahirkan anak tersebut oleh CHRISMA DISMAWATI menyerahkan anaknya kepada pemohon untuk dirawat diasuh dan dididik serta diadopsi oleh pemohon kemudian seluruh biaya persalinan CHRISMA DISMAWATI pemohonlah yang menanggung biaya persalinan di bidan BPM MG MUHARTATI SLEMAN
- ❖ Bahwa setelah pulang dari rumah bersalin tersebut CHRISMA DISMAWATI menyerahkan anak tersebut kepada pemohon dan dibuat surat pernyataan penyerahan anak dari CHRISMA DISMAWATI kepada pemohon pada tanggal 25 juni 2019 yang diketahui oleh RT .RW dan Kepala Kelurahan Kalinyamat Kulon.Kec. Mrgadana Kota Tegal.
- ❖ Bahwa Oleh Pemohon anak tersebut diberi nama RADITYA AKFAR DZIKRIE dan sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh pemohon
- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud akan mengadopsi atau mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat pemohon disamping tersebut usia pemohon juga sudah tidak produktif lagi maka pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk dapat mengesahkan permohonan pemohon tersebut menjadi anak angkat pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal agar memproses perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut .
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yang bernama DESY DAMAYANTI .ST yang beralamat di Rt 003 Rw 003 Kelurahan Kalinyamat Kulon .Kecamatan Margadana Kota Tegal terhadap anak laki laki bernama RADITYA AKFAR DZIKRIE lahir Di Sleman tanggal 24 april 2019 anak dari seorang Ibu yang bernama CHRISMA DISMAWATI
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada pemohom

Tegal, J U L I 2019

Hormat saya

DESY DAMAYANTI

.ST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Tegal, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pukul 11.25 WIB dalam perkara Terdakwa:

Hidayah Bin Mashur

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan sedangkan saksi dari Kepolisian yang bernama Herry Pramono, Amd. tidak hadir karena sedang ada tugas yang lain untuk itu keterangan saksi dimaksud mohon dibacakan di sidang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi yang akan dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi di tingkat penyidikan Kepolisian tersebut dibacakan di sidang.

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi yang hadir tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi **Herry Pramono, Amd Bin Abdu Rochim** tersebut. Atas kesempatan tersebut kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan saksi di tingkat penyidikan pada Kepolisian Resort Tegal Kota tertanggal 17 Desember 2018 atas nama saksi:

nama lengkap Herry Pramono, Amd Bin Abdu Rochim tempat lahir: Tegal, umur 36 tahun / tanggal lahir 17 Agustus 1982, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Tegal Kota Jl. KS Tubun Kota Tegal, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri;

yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama-sama dengan rekan satu team (saudara Jimmy Sandro Kristian Sinaga, Saudara Mudiarto Bagus Eko Yuwono dan saudara M. Jawawi) telah melakukan penangkapan diduga pelaku tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Saksi berani angkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menjelaskan kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar jam 09.00 WIB di Gerai mesin ATM Bank "Rita Mall" Jl. Kol Sugiono Kota Tegal.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian yang telah ditangkap yaitu Terdakwa Saudara Sarkoha, Terdakwa Hidayah dan Terdakwa saudara Heru Setiawan.
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah saudara Jimmy Sandro Kristian Sinaga kalau lubang kartu ATM Bank BNI yang berada di gerai ATM "Rita Mall" Kota Tegal, lubang kartunya telah diganjal oleh pelaku sehingga kartu ATM milik nasabah Bank BNI tertahan/tidak dapat keluar, Saudara Dhimas juga memberitahu kalau lubang kartu ATM bank BNI yang berada di SPBU Karanganyar Kab. Tegal baru saja diganjal oleh pelaku. Sesuai dengan keterangan Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas, sesuai dengan CCTV ruang mesin ATM Bank BNI dan CCTV pihak "Rita Mall" Kota Tegal bahwa pelaku pengganjal lubang kartu ATM sama dengan pelaku di gerai mesin ATM "Rita Mall" Kota Tegal. Selanjutnya saksi bersama-sama team berangkat ke SPBU Karanganyar Kab. Tegal, dan setelah sampai di SPBU Karanganyar Kab. Tegal, saksi bersama – sama dengan rekan satu team mengamati lingkungan sekitar dan saat itu ada tiga orang yang mencurigakan sedang duduk-duduk di depan rumah makan Padang yang berada di depan SPBU Karanganyar Kab. Tegal sambil mengawasi ATM Bank BNI, setelah dicocokkan dengan hasil rekaman CCTV ternyata salah satu orang tersebut sama dengan pelaku pengganjal lubang kartu ATM Bank BNI, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku tersebut.

- Saksi menerangkan pada saat kejadian barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa Heru Setiawan yaitu: 1 (satu) sepeda motor merek Honda, type : Beat, warna: Merah putih Tahun 2018 No.Pol. AA-2773-DZ atas nama pemilik Heru Setiawan, 1 (satu) helm warna hitam merk INK, 1 (satu) buah tas cangklong, bahan kulit, warna coklat tua, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati/pisau lipat, panjang sekitar 20 cm., 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna putih kombinasi hitam;
- Selain itu juga diamankan barang-barang bukti dari Terdakwa Sarkhoha, dan Terdakwa Hidayah.
- Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah senjata Replika jenis "AIRSOFTGUN" Beretta M84 No.seri : 16L39613, warna hitam, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang sekitar 30 cm, berikut sarungnya dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati / pisau lipat, panjang sekitar 20 cm tersebut disimpan di dalam tas cangklong Terdakwa dan temanya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (ke empat) di ruang sidang dan setelah dipanggil saksi hadir di sidang yang atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap **Sarkoha Bin Herman M.T.** tempat lahir: Blambangan, umur 36 tahun / tanggal lahir 10 Juni 1982, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kp. Kalisuren RT 003 RW 005 Kalisuren Tajurhalang Kota Depok, agama Islam, pekerjaan Petani;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdaka ini, coba terangkan secara singkat?

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan kedua kawannya yaitu saksi dan Sdr. HIDAYAH datang ke Gerai mesin ATM milik Bank BNI di "Rita Mall" Jl. Kol. Sugiono Kota Tegal, kemudian saksi masuk kedalam Gerai mesin ATM BNI dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah potongan plastik botol minuman mineral yang telah dimodifikasi dengan ukuran 5 cm x 1 cm yang dilipat menjadi dua, selanjutnya saksi memasukkan potongan plastik yang sudah ditetesi lem Merk "Tong Shen" ke lobang kartu mesin ATM, setelah itu saksi menempelkan stiker di dinding mesin ATM yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call: 088212809999"

2. Apa tujuan saksi menempel stiker tersebut?

Saksi menempel stiker di dinding mesin ATM (stiker Call Center palsu) dengan tujuan kalau ada orang yang akan mengambil uang dengan kartu ATM maka kartu ATM nya akan tertahan / tidak dapat keluar, ketika korban terlihat panik maka saksi mendekati korban dan menyarankan agar korban menghubungi nomor Call Center palsu yang telah dipasang oleh saksi, setelah korban pergi meninggalkan ruang mesin ATM, saksi masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk mengambil kartunya dengan cara menarik dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan, dan apabila korban bersedia menghubungi Nomor Call Center yang dipasang oleh saksi maka nomor PIN milik korban akan terdeteksi, selanjutnya kawan terdakwa yaitu ISMAN (belum tertangkap) sebagai operator akan menghubungi saksi sekaligus memberitahukan nomor PIN kartu ATM milik korban, setelah saksi mendapat nomor PIN dari ISMAN, selanjutnya SARKOHA menguras habis uang yang ada dalam tabungan milik korban.

3. Apa peran dari Terdakwa maupun saudara Hidayah tersebut?

Terdakwa HERU SETIAWAN Bin WANTO dan kawannya yaitu Sdr. HIDAYAH Bin MASHUR, menunggu diluar gerai ATM sambil mengawasi keadaan sekitarnya.

4. Apakah saksi mengenal barang-barang bukti perkara ini? Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan plastik botol air mineral yang sudah saya modifikasi ukuran 2 cm X 1 cm.
- 1 (lembar) lembar Stiker dengan logo Bank BNI yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call : 088212809999".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek : HONDA, type : C1CO2N16M2 A/T (Scupy), warna : Biru Putih, No. Mesin : JFW1E1893553, No. Rangka : MH1JFW119HK883300, Tahun : 2017, No. Pol : F-2706-FBA, Atas Nama Pemilik : SARKOHA, alamat : Kp. Tlanjung Rt.002 Rw.009 Cikeas Udik Kec. Gn. Putri Kab. Bogor, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG" warna biru.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG", Type Galaxy A6+, warna Gold.
- 1 (satu) buah Helm, merk "MDS", Warna Merah.
- 1 (satu) buah tas kulit, model cangklong, warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata menyerupai pistol jenis Air Softgun, warna hitam.
- 5 (lima) botol lem merek " TONG SHEN".
- 1 (satu) gulung Isolasi Bolak balik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Carter / pisau silet.
- 56 (lima puluh enam) lembar Stiker dengan logo Bank BNI yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call : 088212809999".
- 8 (delapan) lembar Stiker yang bertuliskan PERHATIAN LAYANAN PENGADUAN " Jika Kartu ATM Bermaslah Tertelan dan Uang tidak keluar segera Hubungi Layanan Kami : 088212809999.
- 18 (delapan belas) lembar Stiker Bank BRI Layanan Nasabah 24 Jam : 088290044400. - 69 (enam puluh sembilan) lembar Stiker TIPS KEAMANAN TRANSAKSI DI ATM BRI, TERMINAL ID : 088211100400.
- 15 (lima belas) lembar Stiker ATM Bank MANDIRI yang bertuliskan APABILA MESIN ATM MEMPUNYAI MASALAH TROUBLE SYSTEM KARTU ANDA TERTAHAN SEGERA LAKUKAN PROSES PEMBLOKIRAN DI MANDIRI CALL : 088290044400.
- 3 (tiga) lembar Stiker ATM Bank MANDIRI yang bertuliskan APABILA MESIN ATM MEMPUNYAI MASALAH TROUBLE SYSTEM KARTU ANDA TERTAHAN SEGERA LAKUKAN PROSES PEMBLOKIRAN DI MANDIRI CALL : 0882111004400.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Bank BWS.
- 2 (dua) kartu ATM Bank CIMB NIAGA.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 7 (tujuh) kartu ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) kartu Bank MANDIRI.
- 10 (sepuluh) kartu Bank BNI;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang sekitar 30 Cm, berikut sarungnya. - 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG" warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam, merk "HONDA".
- 1 (satu) buah tas kulit, model cangklong, warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek : HONDA, type : Beat, warna : Merah Putih, No. Mesin : JM11E1765799, No. Rangka : MH1JM1119JK782790, Tahun : 2018, No. Pol : AA-2773-DZ, Atas Nama Pemilik : HERU SETIAWAN, alamat : Gawaran 002 / 001 Trimulyo Wadaslintang Wonosobo, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 1 (satu) buah Helm, warna hitam, merk "INK". - 1 (satu) buah tas cangklong, bahan kulit, warna coklat tua. - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati / pisau lipat, panjang sekitar 20 Cm. - 1 (satu) buah Hand Phone Merk "NOKIA" warna hitam. - 1 (satu) buah Hand Phone merk "NOKIA" warna putih kombinasi hitam.

Benar saksi mengenalnya.

5. Pada hari itu berapa kali saksi menggandal mesin ATM yang dilakukan dengan motif yang sama seperti itu?

Selain memasang di Gerai mesin ATM yang terletak di Gerai ATM "Rita Mall", saksi, Sdr. Hidayah dan Terdakwa juga menggandal di mesin ATM Bank BNI yang terletak di Pom Bensin Karanganyar kabupaten Tegal dengan cara-cara yang sama.

6. Apakah kedua perbuatan menggandal mesin ATM dengan tujuan mengambil tabungan milik orang lain itu sudah berhasil mengambil uangnya?

Dengan cara-cara yang telah saksi lakukan dengan Hidayah dan Terdakwa Heru Setiawan, ternyata korban tidak ada yang mau menghubungi Call Center palsu, korban memilih untuk melaporkan ke kantor Bank BNI, sehingga saksi, Sdr. Hidayah dan Terdakwa belum dapat mengambil uangnya dari tabungan korban.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Berapa kali saksi melakukan perbuatan menggandal mesin ATM tersebut?

Dilakukan sebanyak dua kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah saksi mengambil uang milik korban dengan cara yang demikian sudah pernah berhasil?

Sudah pernah berhasil, namun setiap dilakukan tidak semuanya berhasil mengambil uangnya.

3. Apakah perbuatan itu dilakukan bersama 2 orang teman saksi, apakah juga pernah dilakukan dengan teman yang lainnya?

Perbuatan itu dilakukan oleh 4 orang yaitu, oleh saksi, Saudara Hidayah, Saudara Terdakwa dan Saudara Isman (belum tertangkap).

4. Apa peran dari Isman?

Saudara Isman berperan sebagai Operator, dan membagi uang hasil pengambilan uang di ATM tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II menyatakan cukup, tidak mengajukan pertanyaan pada saksi.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Tegal Kota?

Benar dalam perkara ini saksi pernah diperiksa sebagai saksi perkara ini di Kepolisian Resort Tegal Kota.

2. Apakah semua keterangan yang telah saksi terangkan dihadapan penyidik tersebut, keterangannya sudah benar, tidak ada perubahan?

Keterangannya benar, tidak ada perubahan.

3. Berapa kali perbuatan yang semacam itu saksi lakukan?

Dilakukan baru 2 (dua) kali.

4. Apakah sebelumnya pernah melakukannya?

Pernah melakukan.

5. Apakah pernah berhasil, dan berapa uang yang didapat?

Ada yang pernah berhasil tertinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adapun bagiannya masing-masing dibagi oleh Sdr. Isman.

5. Dugunakan untuk apa saja uang hasil pengambilan uang orang lain tersebut?

Uang hasil melakukan pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berfoya-foya yang diantaranya main ke tempat Karaoke.

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya, atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (ke lima) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap **Heru setiawan bin wanto** tempat lahir: di Wonosobo, umur 31 tahun / tanggal lahir 02 April 1988, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun . Gawaran kel.trimulyo Kec.Wadaslintang Kab. Wonosobo, agama Islam, pekerjaan swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apa yang saksi ketahui tentang perkara Terdakwa ini, coba terangkan secara singkat?

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi bersama-sama dengan kedua kawannya yaitu Terdakwa dan saksi Sarkoha datang ke Gerai mesin ATM milik Bank BNI di "Rita Mall" Jl. Kol. Sugiono Kota Tegal, kemudian Sarkoha masuk kedalam Gerai mesin ATM BNI dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah potongan plastik botol minuman mineral yang telah dimodifikasi dengan ukuran 5 cm x 1 cm yang dilipat menjadi dua, selanjutnya saksi Sarkoha memasukkan potongan plastik yang sudah ditetesi lem Merk "Tong Shen" ke lobang kartu mesin ATM, kemudian menempelkan stiker di dinding mesin ATM yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call: 088212809999"

2. Apa tujuan saksi menempel stiker tersebut?

Menempel stiker di dinding mesin ATM (stiker Call Center palsu) dengan tujuan kalau ada orang yang akan mengambil uang dengan kartu ATM maka kartu ATMnya akan tertahan / tidak dapat keluar, ketika korban terlihat panik maka saksi Sarkoha mendekati korban dan menyarankan agar korban menghubungi nomor Call Center palsu yang telah dipasang tersebut, setelah korban pergi meninggalkan ruang mesin ATM, saksi Sarkoha masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk mengambil kartunya dengan cara menarik dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan, dan apabila korban bersedia menghubungi Nomor Call Center yang dipasang tersebut maka nomor PIN milik korban akan terdeteksi, selanjutnya kawan terdakwa yaitu ISMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) sebagai operator akan menghubungi saksi Sarkoha sekaligus memberitahukan nomor PIN kartu ATM milik korban, setelah mendapat nomor PIN dari ISMAN, selanjutnya Sarkoha menguras habis uang yang ada dalam tabungan milik korban.

3. Apa peran dari saksi dan Terdakwa?

Saksi dan Terdakwa Heru Setiawan menunggu diluar gerai ATM sambil mengawasi keadaan sekitarnya.

4. Apakah saksi mengenal barang-barang bukti perkara ini? Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan plastik botol air mineral yang sudah saya modifikasi ukuran 2 cm X 1 cm.
- 1 (lembar) lembar Stiker dengan logo Bank BNI yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call : 088212809999".
- 3 (tiga) kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek : HONDA, type : C1CO2N16M2 A/T (Scupy), warna : Biru Putih, No. Mesin : JFW1E1893553, No. Rangka : MH1JFW119HK883300, Tahun : 2017, No. Pol : F-2706-FBA, Atas Nama Pemilik : SARKOHA, alamat : Kp. Tlanjung Rt.002 Rw.009 Cikeas Udik Kec. Gn. Putri Kab. Bogor, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG" warna biru.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG", Type Galaxy A6+, warna Gold.
- 1 (satu) buah Helm, merk "MDS", Warna Merah.
- 1 (satu) buah tas kulit, model cangklong, warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata menyerupai pistol jenis Air Sofgan, warna hitam.
- 5 (lima) botol lem merek " TONG SHEN".
- 1 (satu) gulung Isolasi Bolak balik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Carter / pisau silet.
- 56 (lima puluh enam) lembar Stiker dengan logo Bank BNI yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call : 088212809999".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Stiker yang bertuliskan PERHATIAN LAYANAN PENGADUAN “
Jika Kartu ATM Bermasalah Tertelan dan Uang tidak keluar segera Hubungi
Layanan Kami : 088212809999.
- 18 (delapan belas) lembar Stiker Bank BRI Layanan Nasabah 24 Jam :
088290044400. - 69 (enam puluh sembilan) lembar Stiker TIPS KEAMANAN
TRANSAKSI DI ATM BRI, TERMINAL ID : 088211100400.
- 15 (lima belas) lembar Stiker ATM Bank MANDIRI yang bertuliskan APABILA
MESIN ATM MEMPUNYAI MASALAH TROUBLE SYSTEM KARTU ANDA
TERTAHAN SEGERA LAKUKAN PROSES PEMBLOKIRAN DI MANDIRI CALL :
088290044400.
- 3 (tiga) lembar Stiker ATM Bank MANDIRI yang bertuliskan APABILA MESIN ATM
MEMPUNYAI MASALAH TROUBLE SYSTEM KARTU ANDA TERTAHAN
SEGERA LAKUKAN PROSES PEMBLOKIRAN DI MANDIRI CALL :
0882111004400.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BWS.
- 2 (dua) kartu ATM Bank CIMB NIAGA.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 7 (tujuh) kartu ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) kartu Bank MANDIRI.
- 10 (sepuluh) kartu Bank BNI;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang sekitar 30 Cm, berikut sarungnya. -
1 (satu) buah Hand Phone Merk “SAMSUNG” warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam, merk “HONDA”.
- 1 (satu) buah tas kulit, model cangklong, warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek : HONDA, type : Beat, warna : Merah Putih, No.
Mesin : JM11E1765799, No. Rangka : MH1JM1119JK782790, Tahun : 2018, No.
Pol : AA-2773-DZ, Atas Nama Pemilik : HERU SETIAWAN, alamat : Gawaran 002 /
001 Trimulyo Wadaslintang Wonosobo, berikut STNK (Surat Tanda Nomor
Kendaraan).
- 1 (satu) buah Helm, warna hitam, merk “INK”.
- 1 (satu) buah tas cangklong, bahan kulit, warna coklat tua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati / pisau lipat, panjang sekitar 20 Cm.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk “NOKIA” warna hitam. - 1 (satu) buah Hand Phone
merk “NOKIA” warna putih kombinasi hitam.

Benar saksi mengenalnya.

5. Pada hari itu berapa kali saksi mengganjal mesin ATM yang dilakukan dengan motif yang sama seperti itu?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain memasang di Gerai mesin ATM yang terletak di Gerai ATM "Rita Mall", saksi, Sdr. Sarkoha dan Terdakwa juga mengganjal di mesin ATM Bank BNI yang terletak di Pom Bensin Karanganyar kabupaten Tegal dengan cara-cara yang sama.

6. Apakah kedua perbuatan mengganjal mesin ATM dengan tujuan mengambil tabungan milik orang lain itu sudah berhasil mengambil uangnya?

Dengan cara-cara yang telah saksi Sarkoha lakukan dengan saksi dan Terdakwa Heru Setiawan, ternyata korban tidak ada yang mau menghubungi Call Center palsu, korban memilih untuk melaporkan ke kantor Bank BNI, sehingga saksi Sarkoha, saksi dan Terdakwa belum dapat mengambil uangnya dari tabungan korban. Pada saat kejadian di ATM SPBU karanganyar saksi, Sarkoha, dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian.

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I menyatakan cukup, tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Berapa kali saksi melakukan perbuatan mengganjal mesin ATM tersebut?

Dilakukan sebanyak dua kali.

2. Apakah saksi mengambil uang milik korban dengan cara yang demikian sudah pernah berhasil?

Sudah pernah berhasil, namun setiap dilakukan tidak semuanya berhasil mengambil uangnya.

3. Apakah perbuatan itu dilakukan bersama 2 orang teman saksi, apakah juga pernah dilakukan dengan teman yang lainnya?

Perbuatan itu dilakukan oleh 4 orang yaitu, oleh saksi Sarkoha, saksi, Saudara Terdakwa dan Saudara Isman (belum tertangkap).

4. Apa peran dari Isman?

Saudara Isman berperan sebagai Operator, dan membagi uang hasil pengambilan uang di ATM tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Tegal Kota?

Benar dalam perkara ini saksi pernah diperiksa sebagai saksi perkara ini di Kepolisian Resort Tegal Kota.

2. Apakah semua keterangan yang telah saksi terangkan dihadapan penyidik tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sudah benar, tidak ada perubahan?

Keterangannya sudah benar, tidak ada perubahan.

3. Berapa kali perbuatan yang semacam itu saksi lakukan?

Dilakukan baru 2 (dua) kali.

4. Apakah sebelumnya pernah melakukannya?

Pernah melakukan.

5. Apakah pernah berhasil, dan berapa uang yang didapat?

Ada yang pernah berhasil tertinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adapun bagiannya masing-masing dibagi oleh Sdr. Isman.

6. Dugunakan untuk apa saja uang hasil pengambilan uang orang lain tersebut?

Uang hasil melakukan pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berfoya-foya yang diantaranya main ke tempat Karaoke dan lainnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Selanjutnya, Hakim Ketua memberitahukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan Terdakwa, kemudian Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian Hakim Ketua mengajukan pertanyaan pada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Coba terangkan tentang kejadian perkara ini? Coba terangkan secara singkat?

Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan kedua kawannya yaitu saksi dan Sdr. HIDAYAH datang ke Gerai mesin ATM milik Bank BNI di "Rita Mall" Jl. Kol. Sugiono Kota Tegal, kemudian saksi Sarkoha masuk kedalam Gerai mesin ATM BNI dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah potongan plastik botol minuman mineral yang telah dimodifikasi dengan ukuran 5 cm x 1 cm yang dilipat menjadi dua, selanjutnya saksi Sarkoha memasukkan potongan plastik yang sudah ditetesi lem Merk "Tong Shen" ke lobang kartu mesin ATM, setelah itu menempelkan stiker di dinding mesin ATM yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call: 088212809999"

2. Apa tujuannya Saksi Sarkoha menempel stiker tersebut?

Saksi Sarkoha menempel stiker di dinding mesin ATM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(stiker Call Center palsu) dengan tujuan kalau ada orang yang akan mengambil uang dengan kartu ATM maka kartu ATM nya akan tertahan / tidak dapat keluar, ketika korban terlihat panik maka Saudara Sarkoha mendekati korban dan menyarankan agar korban menghubungi nomor Call Center palsu yang telah dipasang, setelah korban pergi meninggalkan ruang mesin ATM, saksi Sarkoha masuk ke dalam ruang mesin ATM untuk mengambil kartunya dengan cara menarik dengan menggunakan gergaji besi yang sudah dipersiapkan, dan apabila korban bersedia menghubungi Nomor Call Center yang dipasang maka nomor PIN milik korban akan terdeteksi, selanjutnya kawan terdakwa yaitu ISMAN (belum tertangkap) sebagai operator akan menghubungi saksi Sarkoha sekaligus memberitahukan nomor PIN kartu ATM milik korban, setelah mendapat nomor PIN dari ISMAN, selanjutnya Sarkoha menguras habis uang yang ada dalam tabungan milik korban.

3. Apa peran dari Terdakwa maupun saudara Hidayah maupun Sarkoha?

Terdakwa HERU SETIAWAN Bin WANTO dan kawannya yaitu Sdr. HIDAYAH Bin MASHUR, menunggu diluar gerai ATM sambil mengawasi keadaan sekitarnya dan pura-pura duduk-duduk, sedangkan Sarkoha yang menempel Call Center palsu dan menanyakan pada korban.

4. Apakah Terdakwa mengenal barang-barang bukti perkara ini? Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan plastik botol air mineral yang sudah saya modifikasi ukuran 2 cm X 1 cm.
- 1 (lembar) lembar Stiker dengan logo Bank BNI yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call : 088212809999".
- 3 (tiga) kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek : HONDA, type : C1CO2N16M2 A/T (Scupy), warna : Biru Putih, No. Mesin : JFW1E1893553, No. Rangka : MH1JFW119HK883300, Tahun : 2017, No. Pol : F-2706-FBA, Atas Nama Pemilik : SARKOHA, alamat : Kp. Tlanjung Rt.002 Rw.009 Cikeas Udik Kec. Gn. Putri Kab. Bogor, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG" warna biru.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG", Type Galaxy A6+, warna Gold.
- 1 (satu) buah Helm, merk "MDS", Warna Merah.
- 1 (satu) buah tas kulit, model cangklong, warna coklat.
- 1 (satu) buah senjata menyerupai pistol jenis Air Sofgan, warna hitam.
- 5 (lima) botol lem merek " TONG SHEN".
- 1 (satu) gulung Isolasi Bolak balik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah Carter / pisau silet.
- 56 (lima puluh enam) lembar Stiker dengan logo Bank BNI yang bertuliskan "JIKA KARTU ATM BERMASALAH TERTELAN SEGERA HUBUNGI BNI CALL Melalui Ponsel BNI Call : 088212809999".
- 8 (delapan) lembar Stiker yang bertuliskan PERHATIAN LAYANAN PENGADUAN " Jika Kartu ATM Bermaslah Tertelan dan Uang tidak keluar segera Hubungi Layangan Kami : 088212809999.
- 18 (delapan belas) lembar Stiker Bank BRI Layanan Nasabah 24 Jam : 088290044400. - 69 (enam puluh sembilan) lembar Stiker TIPS KEAMANAN TRANSAKSI DI ATM BRI, TERMINAL ID : 088211100400.
- 15 (lima belas) lembar Stiker ATM Bank MANDIRI yang bertuliskan APABILA MESIN ATM MEMPUNYAI MASALAH TROUBLE SYSTEM KARTU ANDA TERTAHAN SEGERA LAKUKAN PROSES PEMBLOKIRAN DI MANDIRI CALL : 088290044400.
- 3 (tiga) lembar Stiker ATM Bank MANDIRI yang bertuliskan APABILA MESIN ATM MEMPUNYAI MASALAH TROUBLE SYSTEM KARTU ANDA TERTAHAN SEGERA LAKUKAN PROSES PEMBLOKIRAN DI MANDIRI CALL : 0882111004400.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BWS.
- 2 (dua) kartu ATM Bank CIMB NIAGA.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA.
- 7 (tujuh) kartu ATM Bank BRI.
- 3 (tiga) kartu Bank MANDIRI.
- 10 (sepuluh) kartu Bank BNI;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang sekitar 30 Cm, berikut sarungnya. - 1 (satu) buah Hand Phone Merk "SAMSUNG" warna hitam.
- 1 (satu) buah Helm Warna Hitam, merk " HONDA".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kulit, model cangklong, warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek : HONDA, type : Beat, warna : Merah Putih, No. Mesin : JM11E1765799, No. Rangka : MH1JM1119JK782790, Tahun : 2018, No. Pol : AA-2773-DZ, Atas Nama Pemilik : HERU SETIAWAN, alamat : Gawaran 002 / 001 Trimulyo Wadaslintang Wonosobo, berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 1 (satu) buah Helm, warna hitam, merk "INK".
- 1 (satu) buah tas cangklong, bahan kulit, warna coklat tua.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati / pisau lipat, panjang sekitar 20 Cm. - 1 (satu) buah Hand Phone Merk "NOKIA" warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk "NOKIA" warna putih kombinasi hitam.

Benar Terdakwa mengenalnya.

5. Pada hari itu berapa kali Terdakwa dan temannya mengganjal mesin ATM yang dilakukan dengan motif yang sama seperti itu?

Selain memasang di Gerai mesin ATM yang terletak di Gerai ATM "Rita Mall", saksi Sarkoha, Sdr. Hidayah dan Terdakwa juga mengganjal di mesin ATM Bank BNI yang terletak di Pom Bensin Karanganyar kabupaten Tegal dengan cara-cara yang sama.

6. Apakah kedua perbuatan mengganjal mesin ATM dengan tujuan mengambil tabungan milik orang lain itu sudah berhasil mengambil uangnya?

Dengan cara-cara yang telah Terdakwa lakukan dengan Hidayah dan Sarkoha, ternyata korban tidak ada yang mau menghubungi Call Center palsu, korban memilih untuk melaporkan ke kantor Bank BNI, sehingga saksi Sarkoha, Saksi Hidayah dan Terdakwa belum dapat mengambil uangnya dari tabungan korban. Dan pada saat kejadian di SPBU di Karanganyar Terdakwa, Sarkoha dan Hidayah ditangkap oleh Polisi.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan pada Terdakwa dan Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Berapa kali saksi melakukan perbuatan mengganjal mesin ATM tersebut?

Dilakukan sebanyak dua kali.

2. Apakah saksi mengambil uang milik korban dengan cara yang demikian sudah pernah berhasil?

Sudah pernah berhasil, namun setiap dilakukan tidak semuanya berhasil mengambil uangnya.

3. Apakah perbuatan itu dilakukan bersama 2 orang teman saksi, apakah juga pernah dilakukan dengan teman yang lainnya?

Perbuatan itu dilakukan oleh 4 orang yaitu, oleh saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hidayah, Saudara Terdakwa dan Saudara Isman (belum tertangkap).

4. Apa peran dari Isman?

Saudara Isman berperan sebagai Operator, dan membagi uang hasil pengambilan uang di ATM tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota II menyatakan cukup, tidak mengajukan pertanyaan pada Terdakwa.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Resort Tegal Kota?

Benar dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka perkara ini di Kepolisian Resort Tegal Kota.

2. Apakah semua keterangan yang telah saksi terangkan dihadapan penyidik tersebut, keterangannya sudah benar, tidak ada perubahan?

Keterangananya benar, tidak ada perubahan.

3. Berapa kali perbuatan yang semacam itu saksi lakukan?

Dilakukan baru 2 (dua) kali.

4. Apakah sebelumnya pernah melakukannya?

Pernah melakukan.

5. Apakah pernah berhasil, dan berapa uang yang didapat?

Ada yang pernah berhasil mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketika dilakukan di mesin ATM di daerah Sumedang, adapun bagiannya masing-masing dibagi oleh Sdr. Isman.

6. Dugunakan untuk apa saja uang hasil pengambilan uang orang lain tersebut?

Uang hasil melakukan pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berfoya-foya yang diantaranya main ke tempat Karaoke.

7. Bagaimana perasaan Terdakwa dengan adanya kejadian perkara ini?

Dengan kejadian ini Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge).

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

.Untung rahardjo .SH. MM

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.



KANTOR ADVOKAT / PENGACARA
H.R. SURYO SUPRPTO, SH & Associates
Jl. Progo No. 7 Pekalongan Telp. (0285) 426436

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
Jl. Gerilya Purwokerto
di
PURWOKERTO

Dengan hormat,]

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA ; BUDI PRASETIYO

beralamat Desa Banjarsari Kidul RT 02 RW 04 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas
jenis kelamin laki laki ,kebangsaan indonesia ,tempat tanggal lahir Bnyumas ,
28 -11 . 1973 agama Islam .

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Perkenankanlah dengan ini SAYA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ajibarang, alamat
Jl.Raya Ajibarang wetan no 1 Ajibarang;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto alamat Jl.
Pahlawan No. 876 Purwokerto ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dengan alasan alasan sebagai berikut yang menjadi dalil dalil dalam gugatan dalam gugatan ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ajibarang , Jl. Raya Ajibarang wetan No. 1 Ajibarang / Tergugat I, dimana Penggugat telah memperoleh pinjaman kredit dari Tergugat I , yang digunakan untuk penambah usaha kerja dimana Penggugat mempunyai usaha jual beli sepeda motor dan bengkel serta pertokoan , adapun pinjaman Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.050.000.000,- [satu milyar lima puluh juta rupiah dalam rekening nomor, dan pinjaman kredit plafon tersebut masuk kerekening koran Penggugat;
2. Bahwa penggugat adalah nasabah dari tergugat 1 sejak tahun 2009 dan termasuk nasabah yang baik dan tidak ada masalah awal dari kredit pinjaman dari Rp.200.000.000,- [dua ratus juta rupiah] hingga pinjaman sampai dengan Rp.1.050.000.000,- [satu milyar lima puluh juta rupiah] tetapi kira kira pada pertengahan 2018 usaha yang digeluti penggugat mulai mengalami pasang surut sehingga penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada tergugat 1 akan tetapi penggugat berusaha untuk menyelesaikan pinjaman kredit di tergugat 1 sampai sekarang ..
3. Bahwa didalam pemberian kredit oleh Penggugat telah menjaminkan beberapa agunan yang berupa :
 - 1) Sebuah rumah dengan sertifikat hak milik SHM Nomor 00936 yang terletak didesa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja .Kabupaten Banyumas, atas nama Susriyanti .
Selanjutnya Mohon disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa**
4. Bahwa Penggugat mempunyai itikat baik berupaya untuk menyelesaikan semua pinjaman kepada Tergugat I, agar supaya barang jaminan yang merupakan obyek sengketa dapat segera ditebus. Namun atas perintah Tergugat I, tanah tersebut akan dilelang oleh Tergugat II, tanpa mengindahkan standar harga kewajaran dilokasi tersebut. Sehingga berakibat tanah obyek sengketa yang merupa Sebuah rumah dengan sertifikat hak milik SHM Nomor 00936 yang terletak didesa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja .Kabupaten Banyumas, atas nama Susriyanti akan dijual dimuka umum pleh tergugat 1 dan tergugat 2 akan merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan penggugat sudah berusaha dengan mengirim surat keberatan dan penggugat mohon agar tidak dilaksanakan penjualan dimuka umum atas obyek sengketa tersebut .

5. Bahwa dengan adanya keberatan tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk segera menghentikan atau menunda proses lelang yang akan dilaksanakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang nantinya akan merugikan Penggugat sedang penggugat sedang berupaya untuk menyelesaikan pembayar pinjaman kredit kepada Tergugat 1.
6. Bahwa untuk menghindari kerugian dikemudian hari Penggugat agar lelang yang telah dijadwalkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 agar di hentikan atau ditunda.
7. Bahwa agar supaya tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan atau dilimpahkan kepada pihak lain yang akan membawa kerugian lebih lanjut dari Penggugat, maka Penggugat mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;

Demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati perkenankan **Penggugat** mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan terhadap

Sebuah rumah dengan sertifikat hak milik SHM Nomor 00936 yang terletak didesa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja .Kabupaten Banyumas, atas nama Susriyanti

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, adalah Perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pelelangan Sebuah rumah dengan sertifikat hak milik SHM Nomor 00936 yang terletak didesa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja .Kabupaten Banyumas, atas nama Susriyanti adalah **batal demi hukum**.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang berupa : Sebuah rumah dengan sertifikat hak milik SHM Nomor 00936 yang terletak didesa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja .Kabupaten Banyumas, atas nama Susriyanti

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain agar berkenaan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas perkenaan dan terkabulnya gugatan ini kami haturkan terima kasih.

Pekalongan, 06 Januari 2020

Hormat kami,

BUDI PRASETIYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)